

**IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMAAH HAJI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008
TENTANG PENYELENGGARA IBADAH HAJI
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh

RAHMATUL ULUM
NIM. S20152041

Dosen Pembimbing:

Martoyo, S.H.I., M.H
NIP: 19781212 200910 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2019**

**IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMAAH HAJI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Rahmatul Ulum

NIM. S20152041

Disetujui Pembimbing



Martoyo, S.H.I., M.H.

NIP. 19781212 200910 1 001

**IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMAAH HAJI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Tim Penguji

Ketua



Inavatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP : 197403291998032001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M. Sy
NUP : 201708168

Anggota:

1. Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
2. Martoyo, S.H.I., M.H.

()

()

Menyetujui



Dekan, Fakultas Syariah

Prof. Dr. M. Noor Hartsudin, M.Fil.I
NIP : 197809252005011002

MOTTO

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ فِيهِ ءَايَاتٌ
بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ط وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ط وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang di bangun untuk manusia, ialah baitullah yang di mekah yang di berkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas di antaranya maqam ibrahim. Barang siapa memasukinya baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam).ali-imran (96-97)*

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Segala Puji Bagi Allah, Kupersembahkan Karya Tulis Ini Untuk:

1. Kepada Kedua Orang Tuaku tercinta, terutama kepada Ibuku Umi kulsum dan bapakku Hasan yang sangat aku cintai yang selalu berdoa tiada henti, memberi semangat, motivasiku dan mengingatkan aku setiap hari agar cepat terselesaikan sekripsi ini, terimakasih telah memperjuangkanku banting tulang tanpa lelah siang dan malam demi terwujudnya cita-citaku. Semoga allah membalas setiap tetes keringat yang telah jatuh dengan surganya nanti. Amin
2. Kakek H. Soleh tercinta, terimakasih segala bentuk kasih sayang yang telah membantu ibuku untuk merawatku dan menjagaku sampai saat ini yang tak pernah meminta balasan sedikitpun. Semoga allah membalas semua kebaikan kakek dengan surganya kelak. Amin
3. Keluarga besarku, terimakasih untuk doa dan dukungannya.
4. Untuk guru-guruku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas wawasan dan ilmunya yang telah di berikan kepadaku selama ini.
5. Terimakasih untuk teman-temanku dan sahabatku yang selalu memeberiku semangat dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu - persatu.
6. Almamaterku tercinta IAIN jember

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena dengan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Penyelesaian Skripsi “Implementasi Asuransi Bagi Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang NO 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Di Kabupaten Bondowoso” terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terselesainya skripsi ini karena dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I
3. Ibu Mahmudah, S.Ag., M.EI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi.
4. Ibu Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Program Studi Muamalah.
5. Bapak Martyo, S.H.I, M.H. sebagai dosen pembimbing yang selalu memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala dan Staff Perpustakaan IAIN Jember yang telah memberikan ruang aktualisasi keilmuan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Yang Telah Memberikan Ilmu Yang Bermanfaat kepada saya.

8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari harapan sempurna. Namun, walaupun dengan waktu yang terbatas penulis mencoba untuk berusaha merencanakan, menyusun, hingga menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. *Amin ya robbal 'alamin.*

Jember, 14 November 2019

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Rahmatul Ulum, Martoyo,S.H.I., M.H, 2019: *Implementasi Asuransi Bagi Jamaah haji Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Di Kabupaten Bondowoso.*

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah Haji No 13 tahun 2008 adalah salah satu yang menjelaskan tentang adanya asuransi untuk jamaah Haji. Asuransi merupakan perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan Ibadah Haji. Permasalahannya hampir semua jamaah calon haji sebagai pengguna asuransi haji tidak mengetahui atau tidak memahami tentang adanya asuransi haji yang digunakannya, dan jamaah calon haji juga tidak mengetahui Asuransi seperti apa yang akan di berikan oleh pemerintah kepada jamaah calon haji apakah sudah sesuai dengan yang di jelaskan di dalam Undang-Undang. Maka perlu untuk lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang akan di berikan kepada Jamaah calon hajisebagai pengguna asuransi Haji.

Fokus Penelitian yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya:1). Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ? 2) Bagaimana Sistem Pelaksanaan asuransi Bagi Jamaah calon haji Di Kabupaten Bondowoso ? 3) Bagaimana Analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah calon haji Di Kabupaten Bondowoso ?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan asuransi Bagi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso. 2.Untuk Menganalisa Bagaimana Sistem Pelaksanaan asuransi Bagi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso. 3.Untuk Mengetahui Bagaimana analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan asuransi Bagi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso berupa perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan ibadah haji. Pasal 51 ayat 1 dan 2 sudah menjelaskan tentang adanya perlindungan untuk jamaah calon haji berupa asuransi haji. *Kedua*, Sistem pelaksanaan asuransi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tidak ada sosialisasi dari Kementerian agama maupun dari PT. Asuransi Takaful Keluarga, sehingga jamaah calon haji tidak mengetahui tentang adanya asuransi haji untuk jamaah calon haji, dan Bagaimana sistem pelaksanaa asuransi haji untuk jamaah calon haji. Karna jamaah haji adalah pengguna asuransi tersebut. *Ketiga* berdasarkan data di lapangan, pengaturan dan pelaksanaan asuransi haji di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai yang sudah di jelaskan di dalam Undang-Undang akan tetapi yang menjadi titik permasalahan yaitu proses berjalanya pelaksanaan asuransi haji yang belum transparan kepada jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tentang adanya asuransi tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	17
1. Tinjauan Umum Tentang Asuransi	17
2. Tinjauan Umum Tentang Ibadah Haji	36
3. Tinjauan Umum tentang Asuransi bagi Jamaah Haji	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	62
C. Subjek Penelitian.....	63
D. Data dan Sumber Data	63
1. Data Primer.....	63
2. Data Sekunder	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	64
1. Wawancara	65
2. Observasi.....	65
3. Dokumenter	66
F. Metode Analisis Data.....	66
G. Keabsahan Data.....	67
H. Tahap-tahap Penelitian.....	67

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	69
1. Sejarah Kabupaten Bondowoso	69
2. Letak Geografis Kabupaten Bondowoso	71
3. Keadaan Sosial.....	73
4. Keadaan Ekonom	73
5. Keagamaan.....	74
6. Visi Dan Misi Kabupaten Bondowoso.....	75
7. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.....	76

8. Asuransi Untuk Jmaah Haji Di Kabupaten Bondowoso.....	78
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	80
1. Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupaten Bondowoso	80
2. Sistem Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupaten Bondowso	83
3. Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupaten Bondowoso	90
C. Pembahasan Dan Temuan Penelitian.....	92
1. Analisi Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupaten Bondowoso.....	93
2. Analisis Sistem Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupaten Bondowoso.....	97
3. Analisis Undang- Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji di Kabupatten Bondowoso.....	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Keaslian Tulisan	

- B. Blanko Revisi Skripsi
- C. Matrik Penelitian
- D. Surat Keterangan Izin Penelitian
- E. Pedoman Pegumpulan Data
- F. Pedoman Wawancara
- G. Jurnal Kegiatan Penelitian
- H. Dokumentasi Penelitian
- I. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- J. Biodata Mahasiswa



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan pedoman hidup manusia yang bersifat sempurna karena bersumber dari wahyu Allah SWT. Ajarannya tidak hanya bersifat lurus keatas (*vertikal*) “yakni hubungan manusia dengan Tuhannya (Allah SWT)”, akan tetapi juga bersifat lurus kesamping (*horizotal*) “yakni hubungan antar sesama manusia dan lingkungan. Ibadah merupakan rangkaian ritual yang dilakukan manusia dalam rangka pengabdian atau kepatuhan kepada sang Pencipta. Ibadah dalam Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga terdapat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta antara manusia dengan alam. Ada dua pembagian Ibadah dalam Islam, yaitu Ibadah *mahdlah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdlah*, yaitu Ibadah yang berhubungan dengan perjalanan Syariat Islam yang terkandung dalam rukun Islam. Contoh (*Ibadah mahdhah*) antara lain Sholat, Zakat, Puasa dan haji. Sementara Ibadah (*ghairu mahdhah*) adalah Ibadah yang di laksanakan umat Islam dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, sedangkan Ibadah *ghairu mahdhah* dikenal dengan Ibadah muamalah.¹

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang ke lima setelah syahadat, shalat, zakat, dan puasa, menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi

¹ Rahman, Alfazalur *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2010), 45.

setiap muslim yang memenuhi syarat mampu baik material, fisik dan keilmuan dengan cara berkunjung ke baitullah dan melaksanakan beberapa kegiatan mengenai Ibadah haji seperti syarat, rukun wajib sunnah haji, sebab ibadah haji itu berbeda dengan ibadah lainnya dalam melaksanakannya membutuhkan waktu yang tepat.² berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji. Melakukan kewajiban ibadah haji ini tercantum dalam al-qur'an surat al -Imron ayat 79 sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Di sana terdapat tandatanda yang jelas di antaranya maqam ibrahim. Barang siapa memasukinya baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam) (al-Qur'an:Al Imron Ayat 97)³*

Penyelenggaraan Ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah calon haji. Sesuai dengan Undang-Undang penyelenggaraan Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik baiknya bagi Jamaah calon haji, sehingga Jamaah calon haji dapat menunaikan Ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam seperti adanya asuransi haji yang di gunakan oleh Jamaah . Para Jamaah calon haji memerlukan manajemen yang baik,

² Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 245.

³ al-Qur'an : surat al-imron ayat 97

salah satunya penyelenggaraan Ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa, maka penyelenggaraan haji tersebut mutlak memerlukan penanganan yang benar, baik, efisien, dan professional. Semua itu dalam rangka memberikan pelayanan yang baik, dan jaminan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan bagi Jamaah calon haji menuju tercapainya haji yang mabrur, yang menjadi cita-cita seluruh jamaah calon haji.⁴

Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang mengirimkan peserta Ibadah haji yang sangat banyak setiap tahunnya, bahkan dari besarnya jumlah peserta Ibadah haji yang diberangkatkan, ternyata masih menyisakan antrean yang sangat panjang hingga belasan tahun yang akan datang. Kementerian agama Dalam penyelenggara Ibadah haji memiliki tiga tugas utama, yaitu pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Salah satu komponen tugas perlindungan haji adalah penyediaan asuransi jiwa, dan asuransi perjalanan baik bagi Jamaah maupun petugas haji. Persiapan keberangkatan naik haji tentu patut dicermati dengan baik sejak awal, mengingat proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ada banyak risiko yang perlu dipertimbangkan selama naik haji, baik itu selama dalam perjalanan ataupun selama menjalankan Ibadah di tanah suci. Untuk mengelola berbagai risiko ini, penggunaan layanan asuransi haji adalah langkah yang paling tepat Sama halnya dengan perjalanan lainnya, perjalanan Ibadah haji juga akan membutuhkan perlindungan yang maksimal, asuransi

⁴ www.Cermati.Com Ibadah Haji 12 November 2018,09:40, WIB

haji dijalankan dengan mengikuti syariat Islam, Dengan di perlukan adanya asuransi haji untuk Jamaah calon haji karna perjalanan untuk menunaikan Ibadah haji dalam waktu yang sangat terbatas yaikni 30 hari di arab saudi.⁵ Hal ini penting untuk memastikan bahwa asuransi yang di gunakan oleh Jamaah calon haji tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Asuransi haji adalah perlindungan finansial terhadap Jamaah calon haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan Ibadah haji.asuransi haji telah di jelaskan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Asuransi haji diharuskan sesuai dengan Syariat Islam artinya pengelola asuransi haji terdapat pada asuransi syariah.⁶ Asuransi haji dalam hal ini biasanya, terdiri dariasuransijiwa dan asuransi perjalanan.⁷ Asuransi haji berlaku sejak Jamaah calon haji berangkat dari rumahnya menuju embarkasi asrama haji untuk berangkat menunaikan Ibadah haji atau setelah adanya surat panggilan masuk asrama (SPMA), hingga yang bersangkutan kembali lagi kerumahnya setelah menunaikan Ibadah hajidi tanah suci, Jamaah calon haji yang sudah terdaftar asuransi hajinya itu sudah terdaftar kedalam data siskohat.⁸

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang berbicara tentang penyelenggara Ibadah haji mengamatkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan. Perlindungan yang sebaik-baiknya

⁵ Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*,(Jakarta:media madina,2007), 17.

⁶ FATWA DSN-MUI) NOMOR 39/DSN-MUI/X/2002

⁷ <https://goo.gl/g120g3>, cermati.comasuransi Haji , produk perlindungan diri saat ibadah. 20 april, 2019 :11:14

⁸Abdullah Aziz Al-Musnad, *fatwa-fatwa Haji dan umroh*: (Bogor:pustaka imam Asy-Syasi'i, 2010), 26.

bagi Jamaah calon haji, agar dapat menunaikan Ibadah dengan nyaman dan keyakinan yang mantap, sesuai ketentuan ajaran agama Islam. asuransi haji sebagai perlindungan bagi Jamaah calon haji Sebagaimana telah tercermin di dalam Undang-Undang No 13 tahun 2008 terhadap asuransi haji, Dalam pasal 2 huruf (j) “Perlindungan Jamaah calon haji dan petugas haji” sebagaimana perlindungan Jamaah calon haji terdapat di dalam pasal 51 ayat (1) jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa “asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jamaah calon hajidan petugas haji dengan masa pertanggung jawaban sejak Jamaah calon haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal”.⁹

Kementerian Agama yang mengatur tentang pelaksanaan haji dan sekaligus pengelola dengan adanya asuransi untuk Jamaah calon haji. Maka, Jamaah calon haji merupakan salah satu komponen yang memiliki peluang untuk mengetahui Terkait dengan ketentuan adanya asuransi haji yang di berikan oleh pemerintah. Karena, perlindungan untuk Jamaah calon haji jika sudah waktunya pemberangkatan untuk melaksanakan Ibadah haji di Tanah Suci itu sangatlah penting baginya. Bukan hanya peluang Untuk Jamaah calon haji untuk mengetahui tentang adanya asuransi akan tetapi bagaimana sistem pelaksanaan asuransi yang di berikan oleh pemerintah untuk jamaah calon haji tersebut. Seperti salah satunya yang harus di ketahui yaitu terkait dengan asuransi yang akan di gunakannya yang sudah di atur di dalam

⁹ Undang –Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

undang-undang No 13 tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji. Begitu dengan Jamaah calon haji juga harus mengetahui bagai proses pelaksanaan asuransi yang di berikan oleh pemerintah apakah sudah sesuai dengan mengikuti syariat Islam yang di dasarkan pada nilai-nilai yang ada pada ajaran islam, yaitu AL-Qur'an. Maka asuransi yang akan di gunakan oleh Jamaah calon haji yaitu asuransi syariah atau bisa di sebut dengan *Takaful* yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang nama penanggung mengikat diri kepada tertanggung bukan lagi asuransi *Konvensional*. Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah Akad *tijarah* dan atau Akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk Akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *wadiah* dan *wakalah*, sedangkan Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk Akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil.¹⁰

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian pesat yang juga membawa dampak dalam tatanan kehidupan masyarakat, Kementerian agama dan PT. Asuransi yang mengatur tentang asuransibagi jamaah tidak pernah memberikan sosialisasi kepada Jamaah calon haji terhadap asuransi untuk Jamaah calon haji, Salah satu masalah yang timbul bagi pengguna asuransi haji di antaranya adalah peserta asuransi haji tidak mengetahui atau tidak memahami tentang adanya asuransi haji yang digunakannya, dan Jamaah calon haji juga tidak mengetahui asuransi seperti

¹⁰ Muhammad Najetuallah Siddiqi, *Asuransi Dalam Islam* (Bandung Pustaka,1987), 39.

apa yang akan di berikan oleh pemerintah kepadajamaahhaji apakah sudah menggunakan asuransi syariah atau asuransi yang konvensional Begitu pula Jamaah calon haji dan ahli waris jamaah haji juga tidak mengetahui bagaimana cara proses Klaim asuransi haji yang di gunakannya khususnya di Jamaah calon haji yang berada di Kabupaten Bondowoso, sedangkan pemerintah sudah mengatur tentang adanya asuransi bagi Jamaah calon haji yang tercermin didalam Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No 13 tahun 2008 di Dalam pasal 2 huruf (j) “ perlindungan jamaah haji dan petugas haji “ sebagaimana perlindungan jamaah haji terdapat di dalam pasal 51 ayat (1)jamaahhaji dan petugas haji diberikana suransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa “asuransi sebagimna dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Jamaah calon haji dan petugas haji dengan masa pertanggungungan sejak Jamaah calon haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal,¹¹ karena Perlindungan Jamaah calon haji sangatlah penting untuk dirinya untuk menunaikan Ibadah hajinya dengan *khusu'* dan Aman.

Berangkat dari permasalahan di atas tersebut peneliti tertarik dikarnakan merasa perlu untuk lebih lanjut mendalami atau mengetahui bagaimana pengaturan dan sistem pelaksanaan asuransi yang di berikan kepada peserta asuransi yaitu jamaah haji yang di berikan oleh pemerintah kepada Jamaah calon haji terhadap asuransi yang akan di digunakanya oleh Jamaah calon haji selama pemberangkatan untuk melaksanakan haji hingga

¹¹ Undang – Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah Haji.

pemulangan dari menyelesaikan Ibadah haji, maka peneliti dalam hal ini mengambil judul skripsi tentang “ Implementasi asuransi bagi jamaah haji Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji di Kabupaten Bondowoso”

B. Fokus Penelitian

Melihat dari latar belakang permasalahan di atas , akan sangat luas jika masalah tersebut di bahas secara keseluruhan, oleh Karena itu agar dalam penulisan lebih tertera kepada permasalahan yang di maksud,¹² maka masalah pokok yang di kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji di Kabupaten Bondowoso ?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan ada tindakan manusia pastinya memiliki tujuan tertentu, begitu pula dalam kegiatan penelitian, tujuan harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Oleh Karena itu tujuan harus mengacu pada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.¹³ Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tinjau penelitian, adapun dari tujuan penelitian adalah:

¹² Tim Penyusun,*Pedoman Penulisan Karya Ilmian* (Jember.IAIN Jember Press,2018), 44.

¹³ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2018), 60.

1. Untuk mengetahui pengaturan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mengetahui analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus *realistis*. Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah¹⁴ sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi khasanah pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Undang-Undang No. 13 tahun 2008 tentang penyelenggara Ibadah haji.
- b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai Undang-Undang penyelenggara Ibadah haji tentang asuransi haji yang di gunakan khusus jamaah calon haji

¹⁴ Ibid., 61

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, sehingga dapat mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dengan praktik yang telah diterapkan di lapangan.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna Bagi jamaah calon haji sebagai pengguna asuransi haji Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian asuransi khususnya kepada nasabah khusus jama'ah haji selaku pengguna asuransi haji, sehingga parajamaah haji mengetahui perlindungan hukum yang akan di gunakannya apa bila jamaah haji mengalami sesuatu hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
- d. diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan Bagi pejabat dan aparat penegak hukum untuk melindungi jama'ah haji secara lebih serius agar mereka mendapatkan kepastian hukum yang mutlak.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah yaitu berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik fokus peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud

oleh peneliti.¹⁵ Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah di atas, maka definisi yang dapat dipahami dari judul yang peneliti ajukan antara lain:

1. Implementasi

Implementasi Arti Implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengImplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada Norma-Norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam kalimat lain Implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu. Menurut Mazmanian & Sabatier Menurut mereka berdua Implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses Undang-Undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

¹⁶ Usman Nurdin, *Konteksimplementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindopersada, 2002), 70.

2. Asuransi bagi jamaah calon haji

Asuransi haji adalah suatu bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah haji atas risiko yang mungkin akan terjadi. pada umumnya asuransi haji Sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan haji yang di bayarkan ke pada Kementerian agama, artinya besaran biaya yang di bayarkan untuk naik haji termasuk biaya asuransi haji di dalamnya.¹⁷

3. Undang –Undang No 13 tahun 2008

Undang-Undang No 13 Tahun 2008 yaitu membahas tentang Penyelenggara Ibadah haji dimana undang-undang ini menjelaskan semua tentang pelaksanaan ibadah haji seperti peayanan, pembinaan hingga perlindungan haji di bahas semua di dalam Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai dari bab pendahuluan hingga sampai bab penutup, format penulisan pada sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif serta penulis memaparkan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan bagian-bagian yang lain secara sistematis dan utuh yaitu sebagai berikut:

BAB I dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ <https://goo.gl/g120g3>, cermati.com asuransi Haji , produk perlindungan diri saat ibadah. 20 april, 2019 :11:14

¹⁸ Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

BAB II diuraikan tentang kajian kepustakaan yang di dalamnya meliputi Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, yang dalam hal ini tentang pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji.

BAB III dipaparkan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahap-tahap penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dalam penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV berisi tentang penyajian data dan analisis data yang memuat gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan asuransi haji bagi jamaah calon haji berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji

BAB V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pembahasan atau penelitian tentang asuransi telah banyak dikaji oleh penulis atau peneliti terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. David Fajar Holily, Universitas Jember, Fakultas Hukum. Skripsi tahun (2013). Menulis skripsi yang berjudul “*Tinjauan yuridis pembayaran kalaim tabungan haji mitra mabrur pada PT.asuransiBumiputera 1912 Syariah cabang jember*”.¹⁹ Adapun Rumusan Masalah Dalam Skripsi Ini Yaitu Sebagai Berikut: 1 Bagaimana Prosedur Pengajuan Klaim Tabungan haji apabila tergantung meninggal dunia dalam masa kontrak asuransi . 2. apakah akibat hukum bagi tertanggung apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim dari PT.Asuransi Bumiputera 1912 Syariah cabang Jember. adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian metode pendekatan adalah yuris Normative (*legal research*), dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu prosedur pengajuan klaim dalam tabungan haji Mitra Mabrur di mulai dengan masa percobaan (observasi) selama 2 tahun, setelah masa percobaan tersebut maka ahli waris tertanggung dapat mengajukan formulir pengajuan klaim yang di lengkapi dengan syarat-syarat pengajuan klaim yang telah di tentukan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap maka pembayaran klaim dapat segera di

¹⁹ David Fajar Holily “*Tinjauan yuridis pembayaran kalaim tabungan Haji mitra mabrur pada PT. Asuransi Bumiputera 1912 Syariah cabang jember*”.Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Hukum. Skripsi tahun (2013).

lakukan oleh pihak penanggung yaitu PT.Asuransi Bumiputera 11912 Syariah cabang Jember. Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada sama-sama membahas tentang asuransi untuk jamaah haji. Yang menjadi perbedaan dari skripsi penulis dan peneliti terdahulu yaitu dari judul skripsi di mana peneliti terdahulu lebih memfokuskan kepada tabungan haji yang di kelola oleh PT.Asuransi Bumiputera Syariah Cabang Jember. Dan penulis skripsi lebih memfokuskan bagaimana sistem pelaksanaan asuransi haji Di Kabupaten Bondowoso.

2. Muhammad Nurhadi, Universitas Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Skripsi Tahun (2011). Menulis skripsi yang berjudul “*Mekanisme pembayaran tabungan asuransi dana haji divisi Syariah AJB Bumiputera 1912*”.²⁰ Adapun Rumusan Masalah Dalam Skripsi Ini Yaitu Sebagai Berikut. 1. Bagaimana mekanisme asuransi jiwa di PT. *Prudential life assurance pru future agency* Palembang. 2. Apakah prinsip akad yang dilakukan sesuai menurut prinsip akad syariah. adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif, yaitu kegiatan peneliti yang di lakukan untuk menggambarkan suatu peristiwa serta berusaha memberikan interpretasi yang tepat. dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: prosedur pembiayaan asuransi dana haji pada divisi Syariah AJB Bumiputera ialah peserta cukup mengisi aplikasi produk mitra mabrur, fotokopi KTP dan membayar premi. Setelah itu peserta

²⁰ Muhammad Nurhadi, *Mekanisme pembayaran tabungan Asuransi dana Haji divisi Syariah AJB Bumiputera 1912*, Universitas Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Skripsi Tahun (2011).

memperoleh kemudahan mengangsur dengan cara bayar triwulanan, semesteran, tahunan, bahkan sekaligus. Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada fokus permasalahan yaitu penulis lebih memfokuskan kepada konten pelaksanaan asuransi haji yang sudah di jelaskan di dalam undang–undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggar Ibadah haji. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai asuransi yang di gunakan olehj amaah haji.

3. Dedi Yulianto, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Skripsi tahun (2018), Menulis Tesis yang berjudul “*strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa Syariah al- amin cabang lampung*”.²¹ Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut 1. Bagaimana Strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa Sayriah AL-AMIN Cabang Lampung. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. dan kesimpulan dalam skripsi ini yaitu strategi kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelayanan yang cepat , terakhir kemudahan dalam mengurus pesyaratan. Adapun yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada asuransi yang di gunakannya asuransi yang di teliti oleh penelitian terdahulu yaitu asuransi jiwa sedangkan asuransi yang penulis gunakan

²¹ Dedi Yulianto, “*strategi asuransi dalam menumbuhkan minat masyarakat pada asuransi jiwa syariah al- amin cabang lampung*”. (skripsi tahun 2018, universitas islam negeri raden fatah lampung, fakultas dakwah dan komunikasi) .vii

adalah asuransi untuk jamaah calon haji. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama mengenai konten asuransi.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang Asuransi

a. Pengertian Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1 pasal 1 asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung Karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.²² Selain pengertian menurut Undang-Undang, ada beberapa pengertian yang dikemukakan menurut para ahli sebagai berikut ini :

Menurut Mehr dan Cammack dalam dan artiasuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarkan. Kemudian

²² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*,(Jakarta : Gema Insani, 2004) 117.

kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.

Menurut Green dalam dan arti asuransi adalah suatu lembaga Ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.²³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat diambil satu pengertian yang mencakup semua sudut pandang diatas, yaitu: asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

b. Fungsi dan Manfaat Asuransi

Menurut Danarti menjelaskan bahwa fungsi, manfaat dan tujuan asuransi adalah sebagai berikut :

1) Fungsi asuransi

Fungsi asuransi dapat dijelaskan sebagai berikut :

²³ Ali Hasyim, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002),154 .

a) Transfer resiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidak pastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi.

b) Kumpulan dana

Premi yang di terima akan dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk membayar resiko yang terjadi.²⁴

2) Manfaat asuransi

Menurut dan artiasuransi yang dikenal di indonesiaantara lain asuransi jiwa, asuransikerugian, dan asuransi kesehatan. Asuransi kerugian adalah asuransi yang melindungi harta benda, misalnya rumah beserta isinya, apartemen, mobil, dan lain-lain.asuransimobil bertujuan ditunjukkan untuk melindungi dari berbagaimacam bahaya yang tidak terduga, misalnya tabrakan, pencurian beberapa mobil, atau bahkan mobil itu sendiri yang dicuri.²⁵ Dengan Asuransi , kita dapat mengedari mobil dengan rasa tenangdan aman ke manapun bepergian.

Jadi, prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan masa depan kehidupan dan turut memikirkan serta berusahauntuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinyar resiko dalam melaksanakan kegiatan usaha, baik terhadap pribadi atau perusahaan.

²⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), 16.

²⁵ Ibid., 17.

c. Prinsip Dasar Asuransi

Menurut Danarti dalam dunia asuransi terdapat enam macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu :

1) *Insurable Interest*

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2) *Utmost good faith*

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya adalah si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransidan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3) *Proximate Cause*

Suatu penyebab aktif dan efisien yang mengakibatkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.²⁶

²⁶Abdulla Amrin H, *Keberadaan Dan Kelebihan Di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2006), 67.

4) *Indemnity*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya ia menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.

5) *Subrogation*

Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.

6) *Contribution*

Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.²⁷

d. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa asuransi Syariah adalah asuransi yang segala sesuatunya mengacu kepada syari'at Islam, terutama dalam hal prinsip operasional yang digunakannya. Sebagai asuransi Islam, asuransi Syariah tidak mendasarkan mekanismenya pada mekanisme yang biasa digunakan asuransi konvensional, yang disinyalir merujuk dan bersumber pada sistem ekonomi Kapitalis Barat. Karena bersumber dari sistem ekonomi non-islam yang kemudian banyak aspek dalam asuransi konvensional bertentangan dengan

²⁷ Ibid., 68.

substansi syari'at Islam.²⁸ Oleh Karena kehadiran asuransi Syariah itu dilatar belakangi oleh keadaan sebagian besar umat Islam yang merasa ragu akan keabsahan asuransi konvensional menurut syari'at Islam, maka kehadiran asuransi Syariah itu bisa menjadi model asuransi alternatif. Sebagai asuransi alternatif dari asuransi *konvensional*, maka tentu saja asuransi Syariah memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional.

Perbedaan asuransi syariah dan konvensional

Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi konvensional
Konsep dasar	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerjasama dengan cara mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Antara dua pihak atau lebihdimana pihak penanggung mengiatkan diri pada tertanggung dengan menerima premiasuransiuntuk memberikan penggantian kepada tertanggung.
Resiko	<i>Sharing of risk</i> atau ta'awun antar peserta	<i>Transfer of risk</i> dari tertanggung ke penanggung
Akad	Akad tabarru' dan Akad tjarah/ mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah	Akad jual beli (risikosebagai komoditi) = Akad tabaduli
Unsur mafsadah	Bersih dari unsur maisir, gharar dan riba	Mengandung unsur maisir, gharar dan riba
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul milik pesertaatau shahibul mal,asuransiSyariah sebagai mudharib atau pengelola	Dana yang terkumpul dari premi milik penanggung sehingga bebas digunakan dan investasikan kemana saja

²⁸ Ahmad Rodoni, *Asuransi Dan Penggadaian Syariah*,(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 21.

Selain perbedaan yang telah dijabarkan, sistem konvensional dengan Syariah masih mempunyai perbedaan dalam hal pengelolaan risiko.²⁹ Pada sistem konvensional pengelolaan risiko yang dijalankan adalah pengalihan risiko (*transfer of risk*). Pada asuransi konvensional perusahaan asuransi disebut dengan penanggung sedangkan pihak yang membeli produk asuransi disebut dengan tertanggung. Untuk membeli produk asuransi tertanggung menyetorkan sejumlah uang kepada penanggung yang disebut sebagai premi. Selanjutnya premi yang sudah dibayarkan tertanggung menjadi pendapatan bagi pihak penanggung.³⁰

Berbeda dengan sistem Syariah pengelolaan risiko pada sistem Syariah tidak mengenal pengalihan risiko (*transfer of risk*) namun yang digunakan adalah pembagian risiko (*sharing of risk*). Dengan konsep pembagian risiko, yang menjadi penanggung risiko adalah para peserta itu sendiri bukan perusahaan asuransi sehingga perusahaan asuransi bukan menjadi penanggung namun berfungsi sebagai pemegang amanah. Selain itu dalam konsep asuransi Syariah peserta juga tidak membeli polis akan tetapi memberikan donasi atau derma yang dari awal telah diniatkan untuk dana tolong - menolong diantara peserta apabila terjadi musibah.³¹

²⁹ Muhammad, Amin Suma, *Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2006), 41.

³⁰ Abdullah Amir, *asuransi syariah: keberadaan dan kelebihanannya di tengah asuransi konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 9-10.

³¹ Kun & Syahrída Solehah, *asuransi syariah*, (Yogyakarta :parama publishing, 2016), 12

1) Premi asuransi Syariah

Premi dalam asuransi Syariah dikenal sebagai dana kepesertaan yang penentuan tarifnya didasarkan atas faktor-faktor yaitu *Tabel Mortalitas*, Asumsi Bagi Hasil (*Mudharabah*), Biaya – biaya asuransi yang adil dan tidak mendzalimi peserta.³²

2) Premi asuransi konvensional

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti atas suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat dari timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*Transfers of Risk*).

Dengan demikian premi asuransi merupakan :

- a) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian).
- b) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang (*benefit*) terhadap risiko hari tua atau kematian pada asuransi jiwa. Premi asuransi atau biaya berasuransi merupakan prasyarat adanya perjanjian asuransi, Karena tanpa adanya premi tidak akan ada asuransi (*No premium No insurance*). Pada

³² Ali Hasan, *asuransi dalam prespektif hukum islam*, (Jakarta: kencana, 2014), 57.

umumnya premi asuransi dibayar di muka namun biasanya diberikan tenggang waktu pembayaran (*grace payment period*).³³

Besarnya premi ditentukan berdasarkan hasil seleksi risiko yang dilakukan oleh underwriter atau setelah perusahaan melakukan seleksi risiko atas permintaan yang diajukan oleh calon tertanggung, sehingga calon tertanggung akan membayar premiasuransisesuai dengan tingkat risiko atas kondidi masing – masing.

3) Klaim dalam asuransi Syariah

Pembayaran *Klaim* dalam asuransi Syariah diambil dari dana tabarru' semua peserta dan hasil investasi. Perusahaan sebagai mudharib berkewajib untuk menyelesaikan proses *Klaim* secara cepat, tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya.³⁴

Sebagaimana firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ



Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”
(Al-Anfaal: 27)³⁵

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta:Intermasa, 1996), 23.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, , *Asuransi Syariah (Live And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 30.

³⁵ Al-Quran: (Surah Al-Anfaal : Ayat 27)

4) Klaim (*Claims*) konvensional

Definisi Klaim menurut Lisensi AJI adalah tuntutan yang diajukan pemegang Polis terhadap pelayanan atau janji yang diberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Ketika Klaim muncul, perusahaan asuransi sebagai penanggung harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertera di dalam polis.³⁶

5) *Sharing of Risk VS Transfer of Risk*

a) Asuransi Syariah

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung pada asuransi Syariah adalah *sharing of risk* saling menanggung risiko. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi Syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan, Karena dalam praktiknya kontribusi (*premi*) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of fund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai shahibul mal.

Pada asuransi jiwa, peserta asuransi diikat oleh Akad perjanjian untuk saling membantu, melalui instrument Syariah yang disebut *danatabarru'* dana kebajikan. Masing-masing

³⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung; Pt.Citra Aditiya Bakti,1995), 38.

mengeluarkan kontribusi, yang besarnya meminjam table kematian (*mortality tables*).³⁷

b) Asuransi Konvensional

Jika pada asuransi Syariah hubungan antara peserta yang terjadi adalah *sharing of risk*, maka pada asuransi konvensional justru sebaliknya adalah *transfer of risk* memindahkan risiko. Karena, itulah sebetulnya hakekat dan tujuan utama orang berasuransi. Abbas Salim mengatakan bahwa tujuan asuransi (konvensional) adalah untuk memindahkan risiko *transfer of risk* individu kepada perusahaan Asuransi .Karena itu, tujuan pertanggung jawaban terutama untuk mengurangi risiko-risiko yang kita temui dalam masyarakat. Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan *transfer of risk* dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan financial. Jadi, berdasarkan konsep ekonomi, asuransi berkenaan dengan pemindahan dan mengkombinasikan risiko.³⁸

Oleh Karena itu, dalam mekanisme pertanggung jawaban di industry asuransi, hubungan antara peserta dan perusahaan terjadi yang dinamakan hubungan tertanggung dan penanggung. Di sini benar-benar terjadi *transfer of fund*, sehingga kepemilikan dana pun berpindah dari peserta ke perusahaan asuransi. Dengan

³⁷ Ismanto Kwat, *Asuransi Syariah ; tujuan asas –asas hukum islam*, (Yogyakarta;pustaka pelajar, 2009), 137.

³⁸ Darmawin Herman, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), 37.

demikian, jika suatu saat terjadi musibah atau risiko, maka yang menanggung adalah perusahaan asuransi. Kerana, risiko telah berpindah dari peserta ke perusahaan sebagai konsekuensi dari pembayaran premi.³⁹

6) Jenis-jenis asuransi konvensional dan asuransi syariah

a) Jenis Asuransi konvensional

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Berikut jenis- jenis asuransiyang ada di Indonesia :

(1) Asuransi Jiwa

Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya.asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan

³⁹ Endang, M Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Perasuransian*, (Bandung: Almuni,1993), 59.

diri sendiri dan atas nama tertanggung saja atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengAsuransi kan diri terhadap kematian sang anak.⁴⁰

(2) Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung.⁴¹

(3) Asuransi Kesehatan

Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung. Karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biayanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah

⁴⁰M, Wahyu Prihartono *pengantar asuransi I aneka produk asuransi dan karakteristiknya*, (Jakarta; kanisus, 2000), 42.

⁴¹Amin Suma, *Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional: Teori Sistem Aplikasi & Pemasaran* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 79.

cedera, cacat, sakit, hingga kematian Karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Perusahaan asuransi kesehatan swasta seperti *Prudential*, *Allianz*, *AIA*, *Cigna*, dan *Manulife* menjadi sebagian dari jajaran nama besar yang menyediakan berbagai macam produk asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan sudah tersebar luas di seluruh dunia.⁴²

(4) Asuransi Kendaraan

Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransin kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusuhan di bulan mei tahun 1998 Karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis.⁴³

⁴² Munir Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik, 2011), 60.

⁴³ *Ibid.*, 61.

(5) Asuransi umum

Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek (biasanya sekitar satu tahun). Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya:

(a) *Social Insurance* (Jaminan Sosial).

Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulan.

(b) *Voluntary Insurance* (asuransi sukarela).

Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 klasifikasi yaitu *Government Insurance* dan *Commercial Insurance*. *Government insurance* merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara *Commercial insurance* merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga

serta perusahaan dari resiko yang mungkin muncul akibat *unexpected events*.⁴⁴

(c) Jenis- jenis asuransi syariah

Asuransi syariah terdiri dari dua jenis yaitu:

(1) Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa) adalah bentuk asuransi Syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful, Produk asuransi takaful keluarga⁴⁵ meliputi :

- (a) Takaful berencana
- (b) Takaful pembiayaan
- (c) Takaful pendidikan
- (d) Takaful dana haji
- (e) Takaful berjangka
- (f) Takaful kecelakaan siswa
- (g) Takaful kecelakaan diri
- (h) Takaful khairat keluarga

(2) Takaful Umum (Asuransi Kerugian) adalah bentuk asuransi Syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan

⁴⁴Khotibul Umam, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*,(Yogyakarta: Pustakayustisia,2011), 6.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah Di Indonesia;Regulasi Dan Oprasionalnya Di Kerangka Hukum Positif Di Indonesia*, (Yogyakarta;Uii Press, 2007), 98.

atas harta benda milik peserta takaful, adapun Produk-produk asuransi takaful umum⁴⁶ adalah :

- (a) Takaful kebakaran
- (b) Takaful kendaraan bermotor
- (c) Takaful pengangkutan
- (d) Takaful Resiko Pembangunan
- (e) Takaful Penyimpanan Uang

e. Dasar Hukum asuransi

Banyak yang menanyakan sebenarnya apa dasar hukum yang berlaku di Indonesia mengingat tidak terkendalinya usaha ini pada satu dekade ini. Tercatat sudah banyak sekali perusahaan asuransi baik lokal maupun internasional mengenakan sayapnya meskipun begitu masih banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan bukan hanya nasabahnya namun juga khalayak umum yang merasa dibujuk rayu oleh marketer perusahaan asuransi yang terkenal dengan teknik marketingnya yang pasif dan tak terkendali.⁴⁷ Kita sebagai masyarakat awam harus tahu apa sebenarnya dasar yuridis dari usaha tanggung risiko ini di Indonesia, berikut daftarnya:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

⁴⁶ Kwat Ismanto, *asuransi syariah; tinjauan asas-asas hukum islam*, (Yogyakarta; pustaka pelajar,2009), 137.

⁴⁷ Ali Nugroho, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta; KTSP,2011), 54

Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dari seluruh kegiatan Perasuransian di Indonesia. Pada peraturan ini diatur secara detil mengenai ruang lingkup perasuransian, bentuk kegiatan bisnis asuransi yang diperbolehkan, proses bisnis asuransi ,pembentukan perusahaan asuransi serta larangan bagi perusahaan asuransi dalam menjalankan usahannya. Jika anda menemukan banyak penyimpangan dalam asuransi yang akan di beli atau dirugikan oleh perusahaan asuransi maka Anda dapat membaca peraturan ini untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas permasalahan tersebut. Sebenarnya berdasarkan informasi yang saya terima pada Tahun 2012 silam, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ini akan segera diganti dan telah dirancang peraturan pengganti aturan yang lama tersebut namun entah mengapa peraturan tersebut ditarik dan tidak ditentukan kembali wacana penggantian peraturan tersebut mengingat peraturan ini sudah tidak relevan lagi dengan usaha asuransi di Indonesia pada saat ini.⁴⁸

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelicht Wet Boek*).

Sebenarnya peraturan produk kolonial Belanda ini sudah tidak berlaku lagi namun berdasarkan peraturan peralihan segala sesuatu yang belum diatur pada peraturan yang baru maka peraturan lama masih dipakai. Hal tersebut berarti KUH Perdata masih berlaku sampai saat ini namun hanya pasal-pasal tertentu saja seperti pasal

⁴⁸ Rastuti, Tuti, *Aspek Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2005), 56.

yang mengatur tentang perjanjian pada umumnya seperti Pasal 1320 yang berbunyi: (Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang).

Serta pasal-pasal perikatan yang berkaitan dengan perjanjian, Karena asuransi itu pada dasarnya adalah bentuk perjanjian maka tetap tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata⁴⁹ ini.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Sama seperti dengan KUHPerdata, KUHDagang ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi secara keseluruhan namun untuk pasal-pasal tertentu tetap berlaku Karena belum diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1992. Ketentuan mengenai asuransi dalam KUHDagang secara khusus diatur pada Bab 9 KUHD menjelaskan tentang asuransi dan pertanggunggunaan secara umum.⁵⁰

4) Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.

PP Nomor 73 Tahun 1992 ini adalah peraturan pelaksana dari UU Nomor 2 Tahun 1992 sehingga mengatur secara teknis tentang usaha asuransi di Indonesia seperti teknis pembentukan usaha asuransi, pemberian sanksi terhadap perusahaan asuransi dan lain sebagainya. PP Nomor 73 Tahun 1992 ini telah diubah dengan

⁴⁹ Shofie, Yusuf, *Konsumen Dan Hukum Asuransi*, (Bandung; PT. Citra Aditiyabakti, 2004), 57.

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 dengan beberapa perubahan sehubungan dengan pembentukan perusahaan asuransi.⁵¹

2. Tinjauan Umum Tentang Ibadah haji

a. Pengertian Haji

haji menurut pengertian kamus Bahasa Indonesia adalah rukun Islam yang kelima kewajiban Ibadah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang mampu dengan mengunjungi *ka'bah* di Masjidil Haram pada bulan haji dan mengamalkan amalan-amalan haji seperti *ihram*, *tawaf*, *sai*, dan *wukuf*. Sedangkan haji menurut bahasa, ialah menuju kesuatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibebaskan. Sedangkan menurut istilah, berarti berIbadah kepada Allah dengan melaksanakan manasik haji, yaitu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu dengan cara yang tertentu pula.⁵² Hal ini berbeda dengan umrah yang biasa dilakukan sewaktu-waktu.

haji dalam pengertian istilah para ulama, ialah menuju ke *ka'bah* untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud Dengan “mengunjungi” itu ialah mendatangi, yang dimaksud dengan tempat tertentu itu ialah Ka’bah dan *Arafah*. Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” itu ialah bulan-bulan haji, yaitu bulan *Syawal*,

⁵¹ Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggara perusahaan perasuransian.

⁵² Imam Syaukani, *Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia* (Jakarta, Kemenyrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 11.

Zulqaidah, dan *Zulhijjah* dan 10 pertama bulan *Zulhijjah*. Yang dimaksud dengan “perbuatan tertentu” itu ialah berihram, wukuf di Arafah, mabit di *Muzdaliffah*, mabit di *Mina*, melontar *jamrah*, mencukur, *tawaf*, dan *sa’i*.⁵³

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji harus dilakukan di tempat tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Ibadah haji tidak dilakukan di sembarang tempat, disembarang waktu, dan dengan sembarang perbuatan. Apabila haji dilakukan dalam keadaan demikian itu bukanlah haji.

b. Dasar Hukum haji

Semua umat Islam pasti mempunyai cita-cita untuk bisa melaksanakan Ibadah haji, karna Ibadah haji merupakan salah satu rukum Islam yang ke 5. Namun untuk bisa melaksanakan Ibadah hajitersebut kita harus membersihkan diri kita dari segala maksiat dan segala perbuatan yang dibenci Allah SWT. Dasar hukum haji termasuk dalil-dalil dan hadist.⁵⁴ Dalam agama Islam, setiap anjuran atau perintah selalu berdasarkan firman Allah atau sabdah Rosul-Nya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Ali Imron 97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
 الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

⁵³ Mas’adi Ajib Ghufroon, *Bakal Menuju Tanah Suci Haji*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000), 345

⁵⁴ Kemenag Agama RI, *Hikmah Ibadah Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah* (Jakarta,2006), 16.

Artinya: *Di sana terdapat tandatanda yang jelas di antaranya maqam ibrahim. Barang siapa memasukinya baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa allah maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam)* (Qur'an terjemah, Ali- Imron: 97).

c. Syarat-syarat haji

Hal yang dimaksud dengan syarat Ibadah haji adalah sesuatu yang apabila seseorang telah memenuhi atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji satu kali dalam seumur hidupnya.⁵⁵ Berikut persyaratan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan Ibadah haji.

1) Beragama Islam

Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Artinya, seseorang yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat wajib haji yang lainnya serta belum pernah melaksanakan haji, maka ia terkena wajib haji, ia harus menunaikan Ibadah haji. Akan tetapi jika seseorang yang telah menunaikan syarat wajib haji tetapi ia bukan orang Islam, maka ia tidaklah wajib untuk menunaikan Ibadah haji.

2) *Baligh* (Dewasa)

Syarat wajib haji yang kedua adalah baligh. Akan tetapi, jika ada seseorang muslim yang melakukan Ibadah haji namun belum baligh, maka hajinya tidak sah. Hanya saja, ketika ia dewasa nanti, maka haji masih tetap menjadi kewajiban baginya jika syarat lainnya

⁵⁵ Abdul Aziz, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta:Media Madina,2007),17

terpenuhi. belum baligh tidak menggururkan kewajibanya untuk menunaikan Ibadah haji saat ia dewasa nanti. Artinya, Ibadah haji yang dilakukan semasa belum baligh tidak menggururkan kewajibanya untuk menunaikan Ibadah haji saat ia dewasa nanti.⁵⁶

3) Berakal

Syarat yang ketiga adalah berakal. Artinya, meskipun seseorang telah mencapai usia baligh dan mampu secara materi untuk melaksanakan haji, tetapi ia mengalami masalah dengan batin dan akal nya, maka kewajiban ini sudah sirna darinya. Karena, sudah pasti orang yang mengalami gangguan jiwa akan susah, bahkan tidak bisa sama sekali, untuk melaksanakan rukun dan kewajiban haji.

4) Merdeka

Syarat keempat adalah merdeka. Artinya memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tidak berada kekuasaan seseorang (tuan), seperti budak dan hamba sahaya. Bagi orang yang tidak merdeka tetapi ia memiliki kesempatan untuk menunaikan Ibadah haji maka hukum hajinya sama dengan anak yang belum baligh, tetapi sah tapi harus mengulangi kembali ketika ia sudah merdeka dan mencukupi syarat untuk melaksanakannya.

⁵⁶ Ibid., 18.

5) Mampu

Syarat kelima adalah mampu. Artinya jika empat syarat telah terpenuhi, tetapi ia belum mampu, maka menunaikan Ibadah haji tidak wajib baginya.⁵⁷

d. Rukun haji.

Yang dimaksud rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam Ibadah haji yang jika tidak dikerjakan hajinya tidak sah.⁵⁸ Adapun rukun haji adalah sebagai berikut :

1) Ihram.

Ihram yaitu mengenakan pakaian ihram dengan niat untuk haji atau umrah di *Miqat Makani*. Amalan haji dan umrah yang pertama adalah ihram. Ihram adalah niat memasuki manasik haji dan umrah atau mengerjakan keduanya dengan menggunakan pakaian ihram, serta meninggalkan beberapa larangan yang biasanya dihentikan. Bagi laki-laki pakaian ihram terdiri atas (dua) lembar kain yang tidak dijahit, yang satu lembar disarungkan untuk menutupi aurat antara pusat hingga lutut, yang satu lembar lagi diselendangkan untuk menutupi tubuh bagian atas. Kedua lembar kain disunatkan berwarna putih, dan tidak boleh berwarna merah atau kuning. Dan bagi wanita Mengenakan pakaian yang biasa, yakni pakaian yang menutupi aurat. Orang yang akan melakukan ihram, disunnahkan untuk:

⁵⁷ Ibid., 18

⁵⁸ Imam Syaukani, , *manejeman pelayanan Haji di indonesia*, (Jakarta; puslitbang kehidupan keagamaan, 2009), 48.

- a) Membersihkan badan, memotong kuku, menggunting kumis.
- b) Mandi, meskipun bagi wanita yang dalam keadaan haid atau nifas, Karena mandi disini hanya untuk membersihkan badan.
- c) Memanjangkan rambut (tidak memotong rambut) dari awal bulan zulqa'dah bila melakukan haji tamattu'.
- d) Memotong rambut badan, seperti di ketiak.
- e) Melakukan ihram setelah zuhur.
- f) Melakukan shalat sunat ihram.⁵⁹

2) Wukuf.

Wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri, zikir dan berdo'a di Arafah pada tanggal 9 zulhijah. Setelah salat subuh tanggal 9 zulhijah, Jamaah calon hajiberangkat dari Mina ke Arafah sambil menyerukan Talbiyah, dan singgah dahulu di Namirah. Parajamaah sampai di Padang Arafah tepat pada waktu Zuhur dan asar dengan *jama' taq'dim* dan *qasar* dengan satu kali azan dan dua iqamah. Selesai salat, imam kemudian menyampaikan khutbah dari atas mimbar. Selama wukuf di Arafah, parajamaah calon haji menghabiskan atau mengisi waktunya untuk memahasucikan Allah dengan meneriakkan talbiyah, berzikir dan berdo'a.

3) Tawaf

Tawaf, yaitu mengelilingi ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Hajarul Aswad, dengan Ka'bah berada di sebelah kiri

⁵⁹ Bahrul Hayat, *profesionalisme manajemen dalam penyelenggara ibadah Haji*, (Jakarta: kemeng RI,2012), 216

dan dilakukan dengan berjalan kaki bagi yang mampu.⁶⁰ Dalam melaksanakan tawaf maka di sunnah kan membaca kalimat talbiyah sebagai berikut :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.

Artinya: ”saya menyambut panggilan-Mu wahai Allah, saya menyambut. Saya menyambut panggilan-Mu, tiada sekutu bagiMu, saya menyambut panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan serta kekuasaan adalah milik-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu”.

Ada tiga macam tawaf, yaitu:

- a) Tawaf *qudum*. Yaitu tawaf yang dilakukan ketika memasuki Mekah. tawaf ini hanya dilakukan oleh orang-orang jauh yang berasal dari luar Makah.
- b) Tawaf *ifadhah*. Yaitu tawaf yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan Ibadah haji, bukan orang yang umrah, setelah melaksanakan Ibadah di Mina, termasuk melempar *Jumrah Aqabah*. tawaf ini juga dinamakan tawaf ziarah, Karena meninggalkan Mina dan menziarahi Baitullah. Juga dinamakan tawaf haji, Karena ia merupakan salah satu rukun haji.
- c) Tawaf *wada'*. tawaf ini merupakan perbuatan yang terakhir yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan Ibadah hajiketika hendak melakukan perjalanan meninggalkan Mekah.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 217.

4) *Sa'i*

Sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara *safa* dan *Marwah* sebanyak 7 Kali, dilakukan sesudah tawaf Ifadah. Adapun praktik pelaksanaan Ibadah *sa'i* adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan sesudah tawaf;
- b) Berlari-lari kecil atau berjalan cepat dari bukit *safa* menuju bukit *Marwah*; dan
- c) Dikerjakan sebanyak tujuh kali putaran.

5) *Tahallul*

Tahallul, yaitu bercukur atau menggunting rambut sesudah selesai melaksanakan *sa'i*. Setelah melontar *Jumrah 'Aqabah*, Jamaah kemudian *bertahallul* (keluar dari keadaan *Ihram*), yakni dengan cara mencukur atau memotong rambut kepala paling sedikit tiga helai rambut. Laki-laki disunnahkan mencukur habis rambutnya, wanita mencukur ujung rambut sepanjang jari, dan untuk orang-orang yang berkepala botak dapat ber *Tahallul* secara simbolis saja. Setelah melaksanakan *Tahallul*, perkara yang sebelumnya dilarang sekarang dihalalkan kembali, kecuali menggauli istri sebelum melakukan *tawaf Ifadah*.⁶²

⁶¹Syaukani Imam, *manajemen pelayanan Haji di indonesia*, (Jakarta: puslibang kehidupan keagamaan, 2009), 17.

⁶²Ibid:,18.

6) Tertib

Tertib, yaitu mengerjakannya sesuai dengan urutannya serta tidak ada yang tertinggal.⁶³

e. Macam-Macam haji

Merupakan pendapat sebagian besar ulama bahwa haji itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) haji *Tamattu'*, yaitu melakukan amalan-amalan Umrah terlebih dahulu, dan setelah selesai baru melakukan amalan-amalan haji.
- 2) haji *Ifrad*, adalah melakukan haji terlebih dahulu, dan setelah selesai dari amalan-amalan haji, ia melakukan *Ihram* untuk umrah dan melakukan amalan-amalan umrah
- 3) haji *Qiran*, adalah melaksanakan Ihram untuk haji dan Umrah secara bersamaan.

Ketiga jenis haji di atas merupakan kesepakatan para ulama mazhab, namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa haji *Qiran* dan *ifrad* adalah satu, tidak ada bedanya. Karena menurut mereka tidak boleh mencampur adukkan antara dua ihram, haji dan Umrah. Mereka juga tidak membolehkan melaksanakan haji dan Umrah dengan satu niat dengan satu waktu.⁶⁴

⁶³Syaukani Imam, *manajemen pelayanan Haji di indonesia*, (Jakarta: puslibang kehidupan keagamaan, 2009), 18.

⁶⁴ <https://goo.gl/g120g3>, *cermati.comasuransi Haji*, produk perlindungan diri saat ibadah. Diakses 20 april, 2019 jam:11:14

3. Tinjauan Umum Tentang asuransi Untuk jamaah haji

a. Pengertian asuransi haji

Asuransi haji merupakan bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas risiko yang mungkin terjadi. Umumnya asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan haji yang dibayarkan ke kementerian agama. Artinya besaran biaya yang dibayarkan untuk naik haji sudah termasuk biaya asuransi di dalamnya. Asuransi haji menjadi faktor penunjang risiko jamaah calon haji ketika menghadapi kematian. Dengan adanya asuransi, mereka setidaknya bisa mewariskan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan.

Undang – Undang yang mengatur tentang asuransi untuk jamaah calon haji tertera pada Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji dalam pasal 51 ayat 1-2 yang berbunyi:

- a. Jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia.
- b. Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggung jawaban sejak Jamaah berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal.⁶⁵

Dan asuransi haji sudah diatur dan memang dianjurkan. Hal ini dipertegas lewat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor

⁶⁵Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji

39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji⁶⁶ yaitu pertama adalah ketentuan umum:

- 1) Asuransi haji tidak dibenarkan menurut Syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional.
- 2) Asuransi haji yang di benarkan menurut Syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.
- 3) Asuransi haji yang berdasarkan prinsip Syariah bersifat ta'awuni (tolong menolong antara sesama jamaah haji).
- 4) Akad asuransi adalah Akad *tabarru'* (*hibah*) yang bertujuan untuk tolong menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akad dilakukan antar jamaah haji sebagai pemberi tabarru' dengan asuransi Syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Yang kedua adalah ketentuan khusus :

- 1) Menteri agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Ibadah haji, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Jamaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabarru' yang merupakan bagian dari komponen biaya perjalanan Ibadah haji (BPIH).
- 3) Premiasuransi haji yang di terima oleh asuransi Syariah harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya.

⁶⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Asuransi Haji

- 4) Asuransi Syariah dapat menginvestasikan dana tabarru' sesuai dengan fatwa DSN No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah, dan hasil investasi ditambahkan ke dalam dana *tabarru'*.
- 5) Asuransi Syariah berhak mendapatkan *ujrah (fee)* atas pengelola dana *tabarru'* yang besarnya di tentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar.
- 6) Asuransisyariah berkewajiban membayar Klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan Akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- 7) *Surplus* oprasional adalah hak jamaah haji yang pengelolannya diamanatkan kepada menteri agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat.⁶⁷

Fatwa ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di perbaiki semestinya. Dan manfaat dengan di adakannya fatwa MUI ini menyatakan diperlukan sebuah perlindungan keselamatan atas risiko berupa kecelakaan atau kematian. Mengingat lamanya masa Ibadah haji dan risiko-risiko yang mungkin.

⁶⁷ Fatwa DSN-MUI No: 39/DSN-MUI/X/2002 Tentang Haji

b. Pengelolaan asuransi haji

Adapun pengelolaan asuransi haji diharuskan sesuai dengan Syariat Islam.

1. Cara daftar asuransi haji

Pada umumnya, produk asuransi haji yang dijual di pasar sudah termasuk dalam pembayaran tabungan haji. Jadi saat Jamaah dan calon Jamaah calon haji mengikuti program tabungan haji yang diadakan oleh lembaga bank maupun *Non-bank*, Anda secara otomatis sudah terdaftar dalam asuransi haji. Untuk hal ini, Anda bisa memastikan langsung saat Jamaah dan calon Jamaah calon haji membuka rekening tabungan haji. Dan Pilih produk tabungan haji yang sesuai dengan kebutuhan, pahami dahulu prosedurnya dan lakukan perbandingan. Misal, paket tabungan haji *Bank Syariah* lebih lengkap dan sudah termasuk asuransi haji didalamnya, tapi modal awal yang harus ditabung cukup tinggi nilainya ketimbang produk tabungan haji dari *Bank Syariah*.⁶⁸

2. Proses Klaim untuk asuransi haji

Pengajuan klaim asuransi haji umumnya diurus oleh keluarga jamaah haji yang bersangkutan, oleh Karena itu baik Jamaah calon haji maupun keluarga harus mengetahui perihal cara melakukan klaim.

⁶⁸ <https://goo.gl/gl20g3>, cermati.com asuransi Haji , produk perlindungan diri saat ibadah diakses. 20 april, 2019 jam :11:14

Hal pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan guna mencairkan dana asuransi . Berkas yang diperlukan berbeda-beda bergantung pada perusahaan asuransi yang menyediakan, umumnya berkas yang dibutuhkan untuk klaim asuransi haji adalah:

- a) Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA)
- b) Surat keterangan dari dokter apabila meninggal di rumah sakit;
- c) Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- d) Berita acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian setempat (tempat kejadian kecelakaan) bila meninggal dunia ditinjau air diKarekakan kecelakaan;
- e) *Kronologis* kematian yang dibuat oleh ahli waris atau petugas yang mengetahui kejadian tersebut, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari kanwil kemenag
- f) Fotokopy sampul buku Rekening Tabungan
- g) Surat pengantar dari Kantor Kementerian Agama dimana jamaah terdaftar.⁶⁹

Setelah semua berkas yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya adalah penyerahan berkas ke perusahaan asuransi.

Untuk penyerahan berkas ini sendiri, anda harus datang ke lokasi

⁶⁹ Kemenag Agama RI direktur jendral bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara Haji Jakarta, *Haji dan masa ke masa*, (Jakarta: kemenag , 2012).

atau kantor pusat dari perusahaan penyedia asuransi haji. Selanjutnya perusahaan asuransi akan memproses klaim.

Asuransi dapat diklaim apabila jamaah haji meninggal dunia baik secara normal maupun kecelakaan. Adanya kecelakaan yang membuat jamaah calon haji cacat tetap maupun sebagian, kepada jamaah haji yang jatuh sakit selama mengikuti prosesi haji. Bagi jamaah calon haji yang meninggal, biaya santunan akan diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan sebelumnya saat mendaftar asuransi. Sedangkan, biaya santunan bagi jamaah haji yang mengalami cacat, biaya akan diberikan kepada jamaah haji tersebut. Kemudian, bagi jamaah haji yang sakit, pihak asuransi akan memberikan fasilitas pengobatan yang biayanya dibebankan kepada asuransi.⁷⁰

7) Premi asuransi untuk haji

Pembayaran premi tiap perusahaan asuransinya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut. Bagi perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan bank penyedia tabungan haji biaya asuransi sudah termasuk dalam pembayaran biaya haji. Untuk hal ini, setiap preminya akan berbeda nilainya, semua tergantung dengan produk tabungan haji yang jamaah calon haji pilih.⁷¹

⁷⁰ Abdu Aziz L, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*, (Jakarta:Media Madina 2007), 43.

⁷¹ *Ibid.*, 44.

8) Masa asuransi haji

Masa berlaku asuransi haji dimulai dari berangkatnya jamaah haji ke *Embarkasi* asrama haji setelah menerima Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) hingga Jamaah tersebut kembali lagi ke rumahnya, Sementara itu, masa pengajuan klaim asuransi selambat-lambatnya 60 hari kalender atau 30 hari setelah Jamaah kloter terakhir kembali ke Indonesia. Pengajuan klaim asuransi yang melewati batas tenggang yang telah ditentukan, maka pengajuan klaim asuransi akan diselesaikan melalui konfirmasi dari Kementerian Agama Pusat. Tidak disarankan menunda-nunda pengajuan klaim asuransi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.⁷²

c. Syarat-Syarat Sah asuransi haji

Syarat utama untuk mengikuti asuransi haji adalah memiliki tabungan haji. Untuk membuka tabungan haji, bisa dapat membukanya di bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menangani perihal keberangkatan haji. Dan juga Siapkan juga berkas-berkas penting untuk mendaftar tabungan haji sekaligus asuransi haji. Berikut syarat umum yang harus di ketahui menurut Kementerian Agama:

- 1) Beragama Islam;
- 2) KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah;

⁷² Michael Wolfe, *Haji*, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta , 2003), 55.

- 3) Kartu keluarga;
- 4) Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah;
- 5) Tabungan atas nama Jamaah yang bersangkutan pada BPS) BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji)
- 6) Gubernur dapat menambahkan persyaratan berupa surat keterangan domisili.⁷³

d. Akad asuransi untuk haji

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan *Nonbank* yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu suatu bidang layanan jasa yang bergerak di masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak sekali resiko yang tidak dapat diprediksi dalam dunia bisnis. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan dalam mengurangi resiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi resiko cacat atau meninggal dunia.⁷⁴

Dunia Islam pada prinsipnya tidak mengenalasuransiseperti apa yang dijalankan oleh perusahaan asuransi konvensional di dunia Barat.

Karena prinsip asuransi di dunia barat adalah profit oriented dan adanya

⁷³ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama, 2010). 9.

⁷⁴ Muhammad Ladzi, *"Mengurangi Persoalan Manajemen Administrasi Publik Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji"*, vol. 2, (Surabaya: Widyaiswaramadya Balai Diklat Keagamaan), Di Akses Pada 14 Agustus 2019).

konsep untung-untungan. KUHPerdara pasal 1774 menyebutkan tentang perjanjian asuransi yaitu “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu perjanjian yang belum tentu”.⁷⁵

Dalam konsep Islam, asuransi Islam bukan semata profit oriented, akan tetapi juga mengandung nilai sosial oriented, jadi perpaduan antara dua kepentingan inilah yang dibangun oleh asuransi Syariah dalam menjalankan roda bisnisnya. Karena perbedaan orientasi dan filosofi inilah yang menyebabkan perusahaan asuransi Islam perlu hati-hati dan para pemilik bahkan pengurusnya mesti orang-orang yang memahami karakteristik supaya prinsip Islam tidak digadaikan demi kepentingan sesaat.

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Diharapkan dengan semakin berkembangnya industry asuransi di Indonesia, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat. Pada eraglobalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan

⁷⁵ Kitab Undang- undang Hukum perdata pasal 1774

asuransi semakin meningkat. Oleh Karena itu, pertumbuhan atau perkembangan industri asuransi di Indonesia akan semakin meningkat.⁷⁶

Seperti yang kita tahu sebelumnya tentang pengertian asuransi menurut kelompoknya masing-masing. Berbeda lagi halnya dengan asuransi haji, Ibadah hajisendiri merupakan perjalanan panjang yang mengandung risiko berupa kecelakaan bahkan sampai pada kematian. Dalam meringankan beban risiko tersebut, kita bisa menggunakan jasa yang berupa asuransi. Fatwa dalam Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang dalam fatwa No: 39/DSN-MUI/X/2002 telah mendasarkan penetapan fatwa pada berbagai pertimbangan, yaitu:

- 1) asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan Ibadah haji(BPIH) yang dibayar oleh jamaah calon haji melalui Kemenag Agama RI.
- 2) Setiap jamaah calon haji mengharapkan semua proses pelaksanaan Ibadah hajitermasuk juga dalam asuransi bisa disesuaikan secara Syariah agar mendapatkan haji mabrur.
- 3) Penyelenggaraan asuransi yang digunakan dalam haji yaitu berupa asuransi Syariah dan bukan asuransi konvensional, Karena hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, maka asuransi yang digunakan harus sesuai dengan Syariah.⁷⁷

⁷⁶ Imam Jazuli, *Buku Pintar Haji Dan Umroh*(Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), 55.

⁷⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 39/DSN-MUI/X/2002

Sehingga dapat kita ketahui bahwa dalam menjalankan Ibadah hajikita hanya akan diperbolehkan dalam menggunakan asuransi Syariah selama kita melakukan Ibadah haji, seperti yang sudah di jelaskan di Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014 Tentang PerAsuransi an pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan peransuransian berdasarkan fatwa yang mengeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah".⁷⁸ Karena hal tersebut diketahui telah memenuhi prinsip-prinsip Syariah.

Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal sekarang ini, baik istilah (*al-ta min*) ataupun (*al-takaful*) Namun demikian, walaupun tidak menyebutkan secara tegas, terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi .⁷⁹ Dalil yang menjadi landasan hukum asuransi Syariah, yaitu Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran

⁷⁸ Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

⁷⁹Wirnyaningsih dkk, *bank dan asuransi islam di indonesia* , (Jakarta: kencana perdana media, 2007), 47.

bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah maha luas karunia-nya lagi maha mengetahui.⁸⁰

e. Manfaat asuransi haji

Melaksanakan Ibadah haji merupakan harapan setiap umat Islam. Namun, tak banyak diantara kita yang memahami bahwa persiapan Ibadah haji tidak hanya sebatas persiapan dana perjalanan dan akomodasi. Ibadah haji tersebut dijalani dalam waktu yang tidak sebentar, dan selama berada di tanah suci ada risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu ada baiknya kita juga mempersiapkan diri dengan asuransi perjalanan haji. Seperti yang dianjurkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 39/DSN-MUI/X/202 tentang asuransi haji, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan Ibadah haji khusus asuransi ini memiliki fungsi utama agar peserta dapat menjalankan Ibadahnya dengan lebih tenang dan khusyuk. Setidaknya ada enam manfaat perlindungan dari asuransi haji dan umrah yang perlu diketahui,⁸¹ yakni:

1) Meninggal Dunia

Pelaksanaan Ibadah haji kerap meninggalkan cerita duka dengan laporan adanya Jamaah yang meninggal. Kondisi kesehatan yang menurun selama Ibadah, penyebaran penyakit, hingga musibah kecelakaan yang hanya merupakan sebagian dari penyebab peserta

⁸⁰Aziz Abdul Dkk, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Publishing Kehidupan Keagamaan). 162

⁸¹www.Cermati.Com *Ibadah Haji* 12 November 2018,09:40, WIB

meninggal dunia. Asuransi haji memberikan manfaat santunan manakala peserta meninggal dunia sebelum atau saat melaksanakan Ibadahnya di tanah suci.

2) Kecelakaan

Kecelakaan, seperti terpeleset atau kejatuhan benda, termasuk risiko yang dapat mengganggu kelangsungan Ibadah haji. Asuransi haji memberikan perlindungan manakala terjadi musibah kecelakaan yang mengakibatkan peserta mengalami cacat atau harus menjalani perawatan di rumah sakit.

3) Evakuasi darurat medis

Asuransi haji juga memberikan manfaat evakuasi darurat medis apabila peserta mengalami sakit atau kecelakaan yang serius, atau meninggal dunia. Sejumlah tertentu biaya evakuasi atau repatriasi akan ditanggung oleh perusahaan asuransi .⁸²

4) Perawatan medis

Perawatan medis meliputi biaya pengobatan, biaya rawat inap, dan biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sakit selama perjalanan haji , merupakan salah satu manfaat yang dijamin dalam produk asuransi ini. Untuk risiko ini, peserta terlebih dahulu harus menggunakan dananya sendiri. Setelah melengkapi dokumen yang dibutuhkan, peserta dapat mengajukan klaim sesuai batas pertanggungan ke perusahaan asuransi setibanya di tanah air.

⁸² www.cermati.com *ibadah Haji* 12 november 2018,09:40, WIB

5) Kehilangan Bagasi atau Barang Pribadi

Tak ada yang ingin kehilangan barang pribadi saat melaksanakan ibadah ke tanah suci. Sayangnya risiko tersebut bisa terjadi kepada siapa saja. Asuransi haji memiliki manfaat perlindungan keterlambatan dan/atau kehilangan bagasi serta barang pribadi selama peserta melangsungkan Ibadah.

6) Keterlambatan dan Pembatalan Perjalanan

Kasus agen perjalanan Ibadah haji yang akan berdampak pada penelantaran hingga pembatalan keberangkatan Jamaah calon haji Ke Tanah Suci. Manfaat terakhir dari asuransi haji adalah penggantian biaya akibat keterlambatan ataupun pembatalan perjalanan.⁸³

f. Perlindungan bagi pengguna asuransi haji

Asas perlindungan jamaah calon haji baik para pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci.⁸⁴ Adapun yang dimaksud asas prioritas, bahwa penyelenggaraan Ibadah haji wajib memprioritaskan Jamaah calon haji tertentu seperti mempertimbangkan faktor usia. Sementara asas keadilan selektif bahwa penentuan calon Jamaah calon hajidibangun berdasarkan prinsip kewajiban haji hanya sekali seumur hidup.

⁸³ Muhammad Teungku, Hasbi Shiddieqy, *Pedoman Haji*, (Semarang:PT Pustaka Riski Putra1999), 10.

⁸⁴ <https://Tafakul> *Keluarga Syariah Life Insurance*.Comdi Akses Pada Juni, 07,2019 Jam 10:56


Kementerian Agama (memiliki tiga tugas utama dalam menyelenggarakan Ibadah haji antara lain pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Salah satu komponen tugas perlindungan haji adalah penyediaan asuransi jiwa, baik bagi Jamaah maupun petugas haji. Direktur pelayanan haji dalam negeri Mu hajirin Yanis mengatakan penyediaan asuransi jiwa bagi jamaah haji dan petugas haji diatur dalam Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, di mana pasal 29 Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2012 tersebut mengatur, bahwa asuransi Jamaah calon haji dibebankan dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji(BPIH).⁸⁵

Adaa suransi jiwa untuk Jamaah dan petugas haji.jamaahhaji tidak membayar premi asuransi secara langsung Karena telah dibebankan dalam komponen BPIH. Kalau untuk petugas haji, disiapkan pemerintah. Perlindungan yang diberikan oleh asuransi haji meliputi keselamatan Anda selama mengikuti Ibadah haji. Dari mulai berangkat dari rumah hingga kembali lagi ke rumah. Ringkasan kegiatan Anda yang dilindungi oleh asuransi haji adalah sebagai berikut:

- 1) Berangkat dari rumah ke embarkasi haji
- 2) Selama berada di emabarkasi haji
- 3) Berangkat menuju bandar udara
- 4) Berangkat menuju Jeddah
- 5) Selama di Mekah dan Madinah

⁸⁵ Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang NO 13 Tahun 2008

- 6) Mabit di Mina
- 7) Mabit di Muzdalifah
- 8) Lempar Jumroh
- 9) Tawaf (Tawaf Ifadah, Tawaf Qudum dan Tawaf Wada)
- 10) Sai' antara bukit Marwah dan Shafa
- 11) Wukuf di Arafah
- 12) Kembali Ke Jeddah



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan berpikir. Kemudian selanjutnya diadakan analisis masalah dan variabel (topik kajian) yang terdapat dalam judul kajian. Analisis masalah menghasilkan variabel dan hubungan antar variabel. Selanjutnya dilakukan analisis variabel dengan mengajukan pertanyaan mengenai masing-masing variabel dan pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan antar variabel. Analisis ini diperlukan untuk menyusun alur berpikir dalam menyelesaikan masalah.⁸⁶

Dalam melakukan penelitian mengenai sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang bermula dari sebuah teori atau tulisan dan perilaku atau kegiatan yang diamati dari subjek itu sendiri atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan berbagai

⁸⁶ Anonim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 53.

metode pengumpulan data, seperti pengamatan wawancara, diskusi dengan kelompok terfokus⁸⁷.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus atau penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini adalah data yang mengemukakan, menggambarkan, menguraikan, seluruh masalah yang bersifat menjelaskan hal yang berkaitan dengan prosedur atau tahapan pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji yang berada di Kabupaten Bondowoso. Dalam kasus ini yang menjadi titik fokusnya ialah pada pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji di Kabupaten Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan salah satu instrumen yang cukup penting sifatnya. Lokasi penelitian menunjukkan dimana tersebut dilakukan. Lokasi penelitian dilakukan di tempat berlangsungnya pelaksanaan kegiatan calon jamaah haji yang mendaftarkan dirinya kepada kemenag Kabupaten Bondowoso yang beralamat di jalan KH. Hasyim Asyari No.125 Bondowoso,⁸⁸ Salah satu dimana yang mengetahui bagaimana cara pelaksanaan asuransi haji dilakukan yaitu salah satu bagian dari tugas kemenag yang berada di Kabupaten Bondowoso, dan beberapa kecamatan yang ada di Bondowoso dimana alamat tersebut adalah alamat jamaah calon haji tinggal seperti Kecamatan Tenggarang, Wonosari, Pujer, Dan Grujugan, Oleh Karena itu saya tertarik untuk meneliti studi kasus ini.

⁸⁷ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: ALFABETA, 2011), 91.

⁸⁸ Observasi, tenggarang bondowoso 25 juli 2019.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *key informan* yang juga menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan responden dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Data dalam penelitian ini adalah semua data dan informasi yang diperoleh dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian yang diteliti,⁸⁹ yaitu pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso. Selain itu diperoleh dari hasil dokumentasi yang menunjang terhadap data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun tindakan.

D. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.⁹⁰ Sedangkan pengertian sumber data yakni para informan yang memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

1. Data primer adalah data yang akan didapatkan peneliti yaitu langsung diterima dari lapangan. Yakni dari kepala seksi penyelenggara haji dan Umroh di Kementerian Agama Bondowoso yang mengatur proses berjalanya asuransi dan jamaah calon haji maupun yang sudah terdaftar di kementerian agama Bondowoso, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang langsung diambil berdasarkan jumlah penelitian.⁹¹

⁸⁹ Tim Revisi, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember, Iain Press, 2018), 78.

⁹⁰ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galhia Indonesia, 2005), 174.

⁹¹ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabo, 2015), 104.

2. Data sekunder yaitu data yang akan didapatkan peneliti yang diperoleh dari sumber, Buku-Buku, Artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.⁹² Atau mengemukakan persoalan yang berkaitan dengan asuransi untuk jamaah calon haji yakni diantaranya; Al - Qur'an, Hadist Muamalah, dan buku-buku tentang asuransi .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁹³ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab antara responden dan peneliti yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung mendengarkan informasi-informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara langsung dari seseorang atau informan. Pewawancara bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji di Kabupaten Bondowoso. yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data ini akan diperoleh dari pengguna asuransi haji tersebut yaitu:

⁹² Ixy Moleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT.remaja rosda karya, 2010), 29.

⁹³ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (bandung:alfabeta, 2011), 273.

- 1) Ketua kementerian agama Kabupaten Bondowoso.
- 2) calonjamaah haji, yang mengetahui secara riil terhadap studi kasus ini.
- 3) keluarga jamaah haji yang akan mengurus asuransi haji jika suatu saatjamaah haji terjadi sesuatu di tanah suci.

Adapun data yang akan di peroleh dari penelitian ini adalah :

- a) Bagaimana pengaturan pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.
- b) Bagaimana sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.
- c) Bagaimana analisis Undang-Undang No 13 tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji di Kabupaten Bondowoso.

2. Metode Observasi

Metode observasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yakni mengadakan pengamatan dan pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar belakang yang sedang diteliti.⁹⁴ Metode ini digunakan untuk mengetahui langsung apa yang terdapat di lapangan tentang bagaimana pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari rekaman-rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan lain sebagainya. Melalui teknik ini peneliti mengumpulkan Data-

⁹⁴ Adi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 62

Data yang diperlukan yang ada di tempat atau lokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman atau foto-foto dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang didapat dari informan.⁹⁵

F. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting. Karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian.⁹⁶

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yaitu data yang tidak bisa diukur dengan atau dinilai dengan angka secara langsung. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait relevan dengan data-data yang kurang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan. Disini peneliti akan menganalisis secara tajam mengenai pelaksanaan asuransi bagi jamaah cslon haji.

G. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan.⁹⁷ Dan agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber menggunakan beberapa sumber data, baik dari hasil wawancara, hasil observasi dan kehadiran peneliti langsung

⁹⁵ J.R, Rico, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis Krateristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2013), 49.

⁹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, Cet Ke-2, 1997), 104-105.

⁹⁷ Nana Syaodih Sukmandinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Pt Remajarosdakarya, 2006), 72.

di lapangan dengan sebagian calon Jamaah calon haji yang berlokasi di Kabupaten Bondowoso.

Teknik *Trianggulasi* yang digunakan dalam penelitian ada dua cara, yaitu pertama menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan perolehan data pada teknik yang berbeda dalam *Fenomena* yang sama. Kedua, menggunakan triangulasi dengan metode, yaitu membandingkan perolehan data dari teknik pengumpulan data yang sama dengan sumber yang berbeda.

H. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya.⁹⁸ Dan sampai pada penulisan laporan. Dan penelitian ini melalui empat tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan sebelum ke lapangan, meliputi kegiatan:
 - a) Menyusun rancangan penelitian.
 - b) Memilih lapangan penelitian.
 - c) Menentukan fokus penelitian.
 - d) Konsultasi fokus penelitian.
 - e) Terjun langsung ke lokasi penelitian
 - f) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahapan penelitian lapangan, meliputi kegiatan:
 - a) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.

⁹⁸ Milles Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Gramedia, 2002), 68.

- b) Memasuki lokasi lapangan.
 - c) Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian.
 - d) Pencatatan data.
 - e) Menganalisa data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.
3. Tahapan akhir penelitian lapangan:
- a) Penarikan kesimpulan.
 - b) Menyusun data yang telah ditetapkan.
 - c) Kritik dan saran.
4. Tahapan penelitian laporan, meliputi kegiatan:
- a) Penyusunan hasil penelitian.
 - b) Konsultasi hasil penelitian.
 - c) Perbaikan hasil konsultasi.
 - d) Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian.
 - e) Munaqosah skripsi.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bondowoso

Semasa Pemerintahan Bupati Ronggo Kiai Suroadikusumo di Besuki mengalami kemajuan dengan berfungsinya Pelabuhan Besuki yang mampu menarik minat kaum pedagang luar. Dengan semakin padatnya penduduk perlu dilakukan pengembangan wilayah dengan membuka hutan yaitu ke arah tenggara. Kiai Patih Alus mengusulkan agar Mas Astrotruno, putra angkat Bupati Ronggo Suroadikusumo, menjadi orang yang menerima tugas untuk membuka hutan tersebut. usul itu diterima oleh Kiai Ronggo-Besuki, dan Mas Astrotruno juga sanggup memikul tugas tersebut. Kemudian Kiai Ronggo Suroadikusumo terlebih dahulu menikahkan Mas Astotruno dengan Roro Sadiyah yaitu putri Bupati Probolinggo Joyolelono. Mertua Mas Astrotruno menghadiahkan kerbau putih Melati yang dongkol tanduknya melengkung ke bawah untuk dijadikan teman perjalanan dan penuntun mencari daerah-daerah yang subur.⁹⁹

Pengembangan wilayah ini dimulai pada 1789, selain untuk tujuan politis juga sebagai upaya menyebarkan agama Islam mengingat di sekitas wilayah yang dituju penduduknya masih menyembah berhala. Mas Astrotruno dibantu oleh Puspo Driyo, Jatirto, Wirotruno, dan Jati Truno

⁹⁹ [https://id.wikipedia.org/Sejarah Kabupaten_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/Sejarah_Kabupaten_Bondowoso) , Di Akses Pada 10 September, 2019

berangkat melaksanakan tugasnya menuju arah selatan, menerobos wilayah pegunungan sekitar Arak-arak “Jalan Nyi Melas”. Rombongan menerobos ke timur sampai ke Dusun Wringin melewati gerbang yang disebut “*Lawang Seketeng*”. Nama-nama desa yang dilalui rombongan Mas Astrotruno, yaitu Wringin, Kupang, Poler dan Madiro, lalu menuju selatan yaitu desa Kademangan dengan membangun pondol peristirahatan di sebelah barat daya Kademangan diperkirakan di Desa Nangkaan sekarang.

Desa-desa yang lainnya adalah disebelah utara adalah Glingseran, Tamben dan Ledok Bidara. disebelah Barat terdapat Selokambang, Selolembu. sebelah timur adalah Tenggarang, Pekalangan, Wonosari, Jurangjero, Tapen, Praje,kan dan Wonoboyo. Sebelah selatan terdapat Sentong, Bunder, Biting, Patrang, Baratan, Jember, Rambli, Puger, Sabrang, Menampu, Kencong, Keting. Jumlah Penduduk pada waktu itu adalah lima ratus orang, sedangkan setiap desa dihuni, dua, tiga, empat orang. kemudian di bangunlah kediaman penguasa di sebelah selatan sungai Blindungan, di sebelah barat Sungai Kijing dan disebelah utara Sungai Growongan (*Nangkaan*) yang dikenal sebagai “Kabupaten Lama” Blindungan, terletak 400 meter disebelah Utara Alun-Alun.¹⁰⁰

Pada tahun 1819 Bupati Adipati Besuki Raden Ario Prawiroadiningrat meningkatkan statusnya dari Kademangan menjadi wilayah lepas dari Besuki dengan status Keranggan Bondowoso dan

¹⁰⁰ [https://id.wikipedia.org/Sejarah Kabupaten_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/Sejarah_Kabupaten_Bondowoso) , Di Akses Pada 10 September, 2019

mengangkat Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dengan gelar Mas Ngabehi Kertonegoro, serta dengan predikat Ronngo I. Hal ini berlangsung pada hari Selasa Kliwon, 25 Syawal 1234 H atau 17 Agustus 1819. Peristiwa itu kemudian dijadikan eksistensi formal Bondowoso sebagai wilayah kekuasaan mandiri di bawah otoritas kekuasaan Kiai Ronggo Bondowoso. Kekuasaan Kiai Ronggo Bondowoso meliputi wilayah Bondowoso dan Jember, dan berlangsung antara 1829-1830.

Pada 1830 Kiai Ronggo I mengundurkan diri dan kekuasaannya diserahkan kepada putra keduanya yang bernama Djoko Sridin yang pada waktu itu menjabat Patih di Probolinggo. Jabatan baru itu dipangku antar 1830-1858 dengan gelar M Ng Kertokusumo dengan predikat Ronggo II, berkedudukan di Blindungan sekarang atau jalan syudodiharjo (*jalan Ki Ronggo*) yang dikenal masyarakat sebagai “Kabupaten lama”. Setelah mengundurkan diri, Ronggo I menekuni bidang dakwah agama Islam dengan bermukim di Kebun Dalem Tanggul Kuripan (Tanggul, Jember), Ronggo I wafat pada 19 Rabi’ulawal 1271 H atau 11 Desember 1854 dalam usia 110 tahun. jenazahnya dikebumikan di sebuah bukit (Asta Tinggi) di Desa Sekarputih. Masyarakat Bondowoso menyebutnya sebagai “Makam Ki Ronggo”.¹⁰¹

2. Letak Geografis Kabupaten Bondowoso

Kabupaten Bondowoso yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS

¹⁰¹ [https://id.wikipedia.org/Sejarah Kabupaten Bondowoso](https://id.wikipedia.org/Sejarah_Kabupaten_Bondowoso) , Di Akses Pada 10 September, 2019

memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar antara 25°C - 28°C, Karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan pegunungan Hyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Kabupaten Bondowoso memiliki batas-batas wilayah dengan Kabupaten sekitarnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jember
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Wilayah Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalur utama Pantura yang menghubungkan Banyuwangi – Situbondo – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya, juga tidak dilalui jalur selatan yang menghubungkan Banyuwangi – Jember – Lumajang – Probolinggo – Pasuruan – Surabaya. Kabupaten Bondowoso hanya dilalui jalur provinsi antara Situbondo – Bondowoso – Jember atau sebaliknya.¹⁰²

¹⁰²<https://id.. Wikipedia.org/kabupaten -bondowoso.com>.di akses pada 10, september, 2019, 10:14 WIB

3. Keadaan sosial

Keadaan sosial budaya masyarakat daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai kultur campuran, budaya jawa dan madura pesisir bertemu dan membentuk budaya lokal yang terasa berbeda dari aslinya. Bondowoso dikenal sebagai kota perkebunan dan budaya, secara sosial sangat religius Kabupaten Bondowoso lebih memiliki sifat sekular. Sebagian besar keadaan sosial budaya di Kabupaten Bondowoso dipengaruhi oleh status sosial masyarakat itu sendiri hal itu dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi sekaligus berpakaian. Namun meskipun berbeda toleransi antara sesama umat beragama dan budaya masyarakat tetaplah terjaga.¹⁰³

4. Keadaan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat di capai melalui pembangunan daerah dengan harapan dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa potensi unggulan yang cukup potensi untuk dikembangkan. Dan Keadaan sosial ekonomi penduduk di Kabupaten Bondowoso sebagian besar yaitu dari sektor pertanian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso. Ini terbukti dengan ditetapkannya Kabupaten Bondowoso data BPS Kabupaten Bondowoso tahun 2018. Bahwa sektor pertanian masih sebagai salah satu penyumbang terbesar pembentukan

¹⁰³<https://id> “Bupati Dana Wakil Bupati Bondowoso” Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Di Akses Pada 28 September, 2019 Jam 14:13 WIB

produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso tahun 2018 yang mencapai 31, 67% dari total PDRB. Selain dari sektor pertanian saja ada pula sektor perdagangan dan jasa yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Perkembangan UMKM, pusat perdagangan dan jasa yang ada di Bondowoso seperti, Hotel, Restaurant, sarana perdagangan yang memadai seperti pasar desa,serta pengembangan tata ruang kawasan perdagangan, pertokoan dan perumahan. Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2018 yang memadai terdiri dari Pasar tradisional 16, toko 225, swalayan 52, Ruko 38 dan los sebanyak 1,559. Dari sektor Perindustrian dirahkan dengan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) melalui kebijakan peningkatan kapasitas produksi IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai jenis keragaman sumberdaya lokal. Itulah keadaan perekonomian yang ada di Kabupaten Bondowoso.¹⁰⁴

5. Keagamaan

Jumlah Pemeluk Agama Penduduk Di Kabupaten Bondowoso

Nama Agama	Jumlah penduduk	Sarann ibadah	Jumlah	Tahun
Islam	858,323 - Orang	Masjid dan mushola	916 & 7974	2019
Krsten/protestan	3,412- Orang	Graja protestan	8	2019
Kristen katolik	844 - Orang	Greja katolik	1	2019
Hindu	132 - Orang	Pura/ kuil/ sanggah	1	2019
Budha	59 -	Vihara/cetya/klentang	1	2019

¹⁰⁴ <https://Id.M.Wikipedia/Kabupaten> Bondowoso. Diakses 28, October, 2019. 09:25 WIB

	Orang			
Konghucu	0	-	-	0
	Orang			2019

Dari segi agama masyarakat Kabupaten Bondowoso tepatnya mayoritas lebih memilih memeluk Agama Islam, hal itu bisa dilihat dari keseharian di Kabupaten Bondowoso dengan melantunkan adzan disetiap waktu masuk sholat berJamaah serta mengadakan pengajian disetiap hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW serta kegiatan besar Islam lainnya.¹⁰⁵

6. Visi dan misi Kabupaten Bondowoso

- a. Membangun kemandirian ekonomi Bondowoso dengan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perternakan serta sektor lainnya dengan menggerakkan ekonomi rakyat maupun menciptakan lapangan kerja
- b. Melestarikan lingkungan agar berguna dan berdaya guna tinggi sebagai keuntungan kompetitif Bondowoso, dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama.
- c. Meningkatkan kesejahteraan melalui kebijakan sosial di tingkat Kabupaten yang sinergi dengan kebijakan provinsi maupun nasional.
- d. Menghadirkan pemerintah yang demokratis melalui kepemimpinan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif.
- e. Mewujudkan Bondowoso yang terdepan, bermartabat dan berkarakter unggul dan kopetitif.

¹⁰⁵ <https://.id> bharata.,co.id, di akses 11, september,2019

- f. Percepatan reformasi dan kompetitif. Berbasis pada keterbukaan informasi publik dan partisipasi serta membangun sinergitas vertikal dan horizontal dalam pembangunan untuk mewujudkan Bondowoso yang sejahtera.

Kerja unggul

- 1) Revitalis sektor pertanian. Perkebunan dan perternakan.
- 2) Optimalisasi sektor pariwisata yang religius dan ramah lingkungan.
- 3) Percepatan investasi daerah serta optimalisasi peran UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sebagi penompong ekonomi rakyat.
- 4) Optimalisasi pendidikan karakter melalui penguatan pondok pesantren dan madrasah diniyah serta lembaga pendidikan informal lainnya yang disinergikan dengan pendidikan formal sebagai pilar pembangunan Bondowoso yang berdasarkan iman dan taqwa.¹⁰⁶

7. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso


Kementerian agama republik indonesia di singkat kemenag RI, dahulu kementerian agama republik indonesi,di singkat depag RI, adalah kementerian dalam pemerintah indonesia yang membidangi urusan agama.

Kementerian agama mengambil alih tugas- tugas keagamaanyang semula berada pada beberapa kementerian, yaitu kementerian dalam negeri, yang berkenaan dengan masalah perkawainan, peradilan agama, kemasjidan dan urusan haji. Fungsi kementerian agama menyelenggarakan beberapa

¹⁰⁶ [https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten -Bondowoso.Com](https://id.m.wikipedia.org/Kabupaten-Bondowoso.Com).Di Akses Pada 10, September, 2019.

fungsi seperti pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, dan kepengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan kementerian agama.¹⁰⁷

Adapun struktur dari kantor kementerian agama Kabupaten Bondowoso PMA RI No 13 tahun 2012.



¹⁰⁷ Peraturan Presiden No 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama

Adapun visi dan misi kemeg Kabupaten Bondowoso

1. Melakukan pembinaan masyarakat
2. Memelihara ketentuan umat beragama
3. Melyni masyarakat dalam bidang keagaaan¹⁰⁸

Data pemberangkatan calon jamaah calon hajikementerian agama

Kabupaten Bondowoso tahun 2019:

No	Kecamatan	Jumlah Jamaah calon haji	Mutasi
1.	Bondowoso	80	2
2.	Sekarputih	30	
3.	Tenggarang	25	
4	Wonosari	20	
5	Wringin	37	
6	Gurujugan	18	
7	Sukosari	20	
8	Tapen	19	
9	Curahdami	22	
10	Maesan	29	
11	prajekan	43	
12	Pujer	18	
13	sempol	40	3
14	Telogosari	33	
15	Botolinggo	27	
16	Cermee	18	
17	Binakal	29	
18	Tamanan	25	
19	Tamankrocok	20	
20	Sumber weringin	37	
	Total	590	

8. Asuransi untuk jamaah haji di Kabupaten Bondowoso

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada jammah haji wajib mengasuransikan kepada setiap Jamaah calon haji. Perlindungan

¹⁰⁸ <https://jatim.kemenag.go.id/> Artikel/13325/Kantor Kementerian Agama Kab. Bondowoso. Di Akses Pada 28, October, 2019. 08:22 Wib

burupa asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi yang berbasis Syariah. Perusahaan asuransi Syariah yang telah menerima pembayaran Asuransi , wajib menerbitkan dan menginput nomor polis setiap Jamaah pada aplikasi (*siskopatuh*). Dalam nilai manfaat perlindungan yang berhak di terima oleh jamaah haji paling sedikit meliputi :

- a. Perawatan medis bagi Jamaah yang sakit selama di luar negeri
- b. Kecelakaan yang terjadi selama melakukan perjalanan.
- c. Meninggal dunia.
- d. Kerusakan dan kehilangan barang bagasi barang Jamaah
- e. Pemulangan Jamaah medis darurat dan Jamaah meninggal dunia dan
- f. Kegagalan berangkat dengan alasan yang telah di atur dalam perjanjian Asuransi .

Kementerian agama di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur menetapkan sebanyak 590 calon haji yang akan diberangkatkan pada tahun 2019, selain itu juga tercatat ada 26 orang calon haji cadangan yang sewaktu-waktu seksi haji Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.¹⁰⁹

Ratusan ribu jamaah calon haji asal dari daerah Kabupaten Bondowoso bertolak ke Tanah Suci, namun beberapa di antaranya memiliki takdir lain, harus menghembuskan nafas terakhirnya di Tanah Suci. Pada hari ke enam belas operasional haji, terhitung sudah lima belas jamaah calon haji yang wafat di Tanah Suci pada saat perjalanan. Jamaah calon haji yang meninggal dunia berhak mendapatkan asuransi dari asuransi takaful.

¹⁰⁹ <https://IHRAM.CO.ID> ,Bondowoso, Diakses Pada 28, October, 2019, 07:53 WIB

Bagi yang kecelakaan selama di tanah suci juga berhak mendapatkan dua kali lipat nya. Klaim asuransi juga akan di berikan kepadajamaah haji yang meninggal saat berada di dalam pesawat. Ini berdasarkan keterangan dari bapak kasi bapak H. Saiful badri dan proses perjanjian kontrak asuransi jiwa jamaah calon haji indonesia antra Kemterian Agama dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga dalam masa pertanggung jawaban perlindungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi tersebut.¹¹⁰

B. Sumber penyajian data dan analisis data

Proses selanjutnya dari skripsi adalah menyajikan hasil data yang diperoleh selama proses penelitian, setelah melakukan proses pengumpulan data dilapangan, sehingga dirasa cukup dan penelitian bisa di hentikan, data yang merupakan hasil dari penelitian yang telah disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dikemukakan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh pada saat melaksanakan penelitian.

Data-data yang di peroleh akan di sajikan dan dianalisis sebagai berikut:

1. Pengaturan pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

Kementerian Agama menyiapkan asuransi untuk Jamaah dan petugas haji sebagai dari perlindungan. Penyediaan asuransi jiwa tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 79 tahun 2012 tentang

¹¹⁰ Saiful Badri, Kasi Haji, Wawancara, Kemenag Agama Bondowoso , 04, September, 2019

pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji.¹¹¹

Berbicara mengenai pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi pada tanggal 04 september 2019 dengan bapak Saiful Badri Selaku Kepala Seksi Penyelenggara haji Dan Umroh Kemenag Kabupaten Bondowoso beliau mengatakan bahwa:

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggara ibadah haji selama ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik dalam aspek regulasi dan tata kelola kebijakan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jamaah maupun pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara ibadah haji. Ketentuan yang mengatur penyelenggara ibadah haji dalam undang-undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji sebagaimana telah ada berubah undang-undang No 8 tahun 2019. Bahwa setiap tahunnya kita memang di undang-Undang No 13 Tahun 2008 menyikapi secara holistik secara global, secara konfrensi tidak luput dikaitkan dengan tiga hal yaitu pendekatan pembinaan, perlindungan dan bimbingan, jadi tiga hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah Di Undang-Undang No 13 Tahun 2008 terkait pada fokus kepada asuransi itu termasuk pada perlindungan kementerian agama Bondowoso sudah bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas itu sudah di atur dalam permenkes tahun 2016 permenkes sangat berhubungan dengan terkait masalah perlindungan jamaah calon haji, bahwa jamaah calon haji itu sebelum prapemberangkatan sampai pemulangan sudah bisa di observasi dan sudah termasuk pada asuransi tersebut dan asuransi untuk Jamaah sudah memiliki kontrak di PT asuransi takaful keluarga NO B.25006/DT.II.2.KS.01.7/06/2019 dan NO PKS-ATK-DU-048/06/2019. Jika jamaah calon haji haji sebelum pemberangkatan haji belum pada waktunya maka uang jamaah haji di kembalikan secara utuh yaitu 25jt dan tidak ada tambahan apapun dari pemerintah. Baru jamaah calon haji sudah waktunya berangkat untung melaksanakan haji jika terjadi kecelakaan atau

¹¹¹ Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang NO 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

meningal dunia di tanah suci premi asuransi di kembalikan dan mendapatkan tambahan oleh PT.Asuransi tersebut.¹¹²

Selain Wawancara dengan pihak yang memahami tentang adanya asuransi untuk jamaah calon haji peneliti juga mengutip dari beberapa berita yang mengatur tentang asuransi haji di tahun 2019 ini bahwa.

Kementerian agama menyediakan asuransi jiwa bagi Jamaah calon haji dan petugas sebagai bagian dari tugas pemerintah untuk melakukan perlindungan haji. Penyediaan asuransi jiwa itu di atur dalam PP No 79 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji. Ada asuransi jiwa untuk Jamaah dan petugas. Kata Muharijin Yasin menjelaskan bawah.

“Peraturan Pemerintah mengatur bahwa asuransi Jamaah calon haji di bebaskan dalam biaya penyelenggaraan haji (BPIH). Sedangkan asuransi untuk petugas haji dibebaskan oleh pemerintah. Jamaah calon haji juga tidak membayar premi asuransi secara langsung karena telah dibebaskan dalam komponen BPIH, kalau untuk petugas haji, disiapkan pemerintah. Premi asuransi per Jamaah pada penyelenggara haji tahun 2018 sebesar 49 ribu rupiah.”¹¹³

Dari hasil wawancara dan berita di atas dapat diketahui bahwasanya para jamaah calon haji asli dari Kabupaten Bondowoso banyak yang tidak mengetahui tentang adanya asuransi haji dan bagaimana pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah haji tersebut.

Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan Pada tanggal 04 september 2019 yang juga di laksanakan observasi di Kemenag kementerian agama Kabupaten Bondowoso. peneliti mendengar dengan

¹¹² Saiful Badri, Kasi Haji, Wawancara, Kemenag Agama Bondowoso , 04, September, 2019.

¹¹³ <https://Detiknews>. Jamaah Dan Petugas Haji Disediakan Asuransi Jiwa. Rabu Diakses 23 Oktober, 2019, 16:59 WIB

secara langsung bahwa pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji sama sekali tidak diberitahu oleh pihak kementerian agama maupun dari PT.Asuransi Takaful Keluarga yang memang mengatur semua asuransi milik Jamaah calon haji Kabupaten bondowoso yang sebagian ada yang mengatur tentang pelaksanaan asuransi untuk jamaah haji padahal jamaah calon haji jika sudah mendaftarkan dirinya sebagai jamaah calon haji maka mereka sudah terdaftar juga asuransi hajinya di pusat yakni di surabaya peneliti tidak sampai kesana dalam melakukan penelitian.¹¹⁴

2. Sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso

Sistem pelaksanaan asuransi haji dalam pelaksanaannya kementerian agama bekerjasama dengan perusahaan jasa asuransi Syariah. Sehingga tidak perlu jamaah calon haji merasa khawatir dengan cara pengelolaan asuransi yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Berbicara mengenai pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ini, maka berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sejumlah data hasil wawancara dan observasi pada tanggal 05 september 2019 dengan bapak Mahfud dari Desa Dauhan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso sebagai Jamaah calon haji mengatakan.

“Asuransi itu ada untuk haji, asuransi haji sudah masuk pada ATMnya asuransi sudah di global di pusat atau di bank. Untuk

¹¹⁴ Observasi, Kabupaten Bondowoso, 02, September, 2019.

masa berlaku dan berakhirnya asuransi itu saya tidak mengetahuinya, yang saya ketahui hanya nomer urut kursi dan daftar tungguanya 25 tahun namun yang namanya perkiraan bisa mundur bisa maju Karena sitiap tahunnya ada penambahan, yang penting sudah ada setoran kursi untuk nomer antrian jadi untuk pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji saya tidak mengetahuinya tapi namanya asuransi untuk haji itu memang ada karna jamaah calon haji untuk berangkat ke mekkah ingin selamat dari pemberangkatan hingga pulang ke rumah masing-masing”.¹¹⁵

Demikian Juga disampaikan oleh Ibu Hamida umur 44 jamaah Calon haji Dari Desa Dauhan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso bahwasanya:

“Saya mendaftarkan untuk berangkat haji pada tahun 2017 bulan desember saya daftar untuk berangkat haji bersama suami saya bapak mahfud awalnya saya mendaftarkan haji di depak setelah sampai disana saya di kasik tahu kalau pemberangkatan untuk berangkat haji nunggu selama 25 tahun dari awal pendaftaran setelah itu saya ke bank BRI untuk membayar uang setoran haji, saya waktu di depak tidak ada pemberitahuan kalau jamaah calon haji ada asuransi untuk jamaah haji jika mau berangkat ke mekkah. Karna saya tidak di kasik tahu tentang itu dan saya juga tidak tahu saya tidak nanyak ke pihak depak kalau ada asuransi untuk haji.”¹¹⁶

Hal demikian Juga disampaikan oleh jamaah calon haji Bapak Fauzan Umur 55 Mendaftar haji Pada Tahun 2015 Dari Desa Tanggul Angin Kecamatan Sekar Putih Kabupaten Bondowoso, mengatakan bahwasanya:

“Saya daftar haji pada tahun 2015 untuk pemberangkatan haji saya akan berangkat pada tahun 2025, waktu saya ke depak untuk daftar haji saya tidak di kasik tau tentang asuransi itu cuman di kasik tau kalau pemberangkatan haji pada tahun 2025, karna umur saya sudah tua katanya orang yang kerja di depak ada kemungkinan ada kemajuan untuk pemberangkatan, saya juga

¹¹⁵ Mahfud, Wawancara, Desa Dauhan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, 05, September, 2019

¹¹⁶ Hamida, Wawancara, Desa Dauhan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, 05, September, 2019

tidak tau kalau ada asuransi dan caranyapun saya juga tidak tahu karan saya sudah tua jadi saya tidak tau apa-apa.”¹¹⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Muhammad Hasan Dari Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 09, September 2018 sebagai jamaah calon haji mengatakan bahwa:

“Saya sebagai jamaah haji pada tahun 2019 ini saya mauberangkat dari rumah untuk menuju ke alun-alun untuk persiapan pemberangkatan saya tidak mendengar dan tidak tahu tentang asuransi itu, setelah saya sampai di mekkah sebulum musim hujan di mekkah sangat panas Karena saya memiliki penyakit kencing manis dan waktu itu sandal sayapun hilang, jadi kaki saya kebakar sampek kakisaya berdarah karna panasnya dimekkah setelah itu saya dengan teman saya H. Badrudin di bantu untuk pergi kemar tidak ada petugas dari kesehatan membatu saya awalnya setelah 2 hari ada petugas kesehatan datang karna kaki saya masih luka dan saya menginap di rumah sakit selama satu malam. Menurut sayaasuransiuntukjamaahhaji ini perlu di kasik tahu kepada jamaah haji jika terjadi sesuatu nantik bisa langsung mengabari petugas ataupun dari depak sendiri. Saya juga tidak tahu bagaimana cara prosesnya atupun pelaksanaanya itu yang di ketahu sama saya hanyalah pemberangkatan itu waktu terjadi luka pada kaki saya waktu itu saya bingung mau kemana dan mau bilang kesiapa jadi awalnya saya urus sendiri karna saya tidak tahu tentang asuransi itu.”¹¹⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Hj. Isa Umur 57 Selaku jamaah haji Di Tahun 2019 Dari Desa Pakusari Kecamatan Nagkaan Kabupaten Bondowoso menyampaikan bahwasanya:

“Saya, tidak faham akan adanyaasuransiyang saya fikirkan hanya bagaimana saya bisa sampai disana dengan selamat hingga pemulangannya, karna bagi saya itu sudah hal yang terpenting. Walaupun saya sudah mengetahui tentangasuransiakan tetapi saya

¹¹⁷ Fauzan, Wawancara, Desa Tanggul Angin Kecamatan Sekar Putih Kabupaten Bondowoso, 05, September, 2019.

¹¹⁸ Muhammad Hasan, Wawancara, Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 09, September, 2019.

tidak begitu peduli mengenai pelaksanaannya asuransi tidak tahu bagaimana cara pelaksanaan asuransi tersebut.”¹¹⁹

Demikian juga dipertegas oleh keluarga dari Bapak H. Yasin umur 68 selaku jamaah haji di tahun 2019 dari Desa kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso menyampaikan bahwasanya:

“Di usia lansia ini bapak h. Yasin tidak mengetahui tentang asuransi sama sekali bahkan dari pihak keluarga dari bapak H.yasin tidak mengurus asuransi melainkan hanya mengurus pendaftaran saja, adapun dari pihak tidak ada pemberitahuan mengenai asuransi tersebut. Melainkan memebrikan informasi tetang pengembalian uang jika terjadi sesuatu di tanah suci sepeti meninggal dunia.”¹²⁰

Demikian Juga disampaikan oleh Ibu Sunarti Umur 47 Tahun

Calon Jamaah Ibu Dari Saudari Irmatul Imamah, mengatakan bahwasanya:

“Saya ibuk dari irmatul imamah sebagai calonjamaahhaji dari Kabupaten Bondowoso saya daftar haji pada tahun 2012 bulan akhir, saya tidak tahu tentang adanya asuransi haji karna tidak di kasik tahu. saya juga masih belum mendengar kapan asuransi untuk jamaah calon haji berlaku dan berakhirnya. Saya tidak keratan kalauasuransi haji itu belum di kasik tahu karna tahun pemberangkatan saya masih belum tahun. Yang saya ketahui hanya saja kalau saya sudah punya kursi untuk berangkat haji, Saya juga tidak tau tentang pengaturan pelaksanaan asuransi haji”.¹²¹

Demikian Juga disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin Umur 35

Tahun Dari Desa Sumpersalam Kecamatan Tenggarang Kabupaten

Bondowoso mengatakan bahwasanya:

“Saya daftar haji pada tahun 2012 bulan maret tanggal, selama ini saya belum tahu pasti tentang adanya asuransi haji dan tentang

¹¹⁹ Isa, Wawancara, Desa Pakusari Kecamatan Nagkaan Kabupaten Bondowoso, 09, September, 2019.

¹²⁰ Yasin, wawancara, Desa kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso, 09, september, 2019

¹²¹ Sunarti, Wawancara, Desa Bondoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, 2 September, 2019.

bagaimana pengaturan pelaksanaan asuransi haji, selama dari pendaftaran di tahun yang sudah saya sebutkan isnyaallah kurang lebih 8 tahun dari pendaftaran pihak kemenag Kabupaten Bondowoso tidak ada pemberitahuan tentang asuransi haji. Dan saya tidak tahu kapan berlakunya dan kapan berakhirnya asuransi haji. Saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara sistem Klaim saya sebatas daftar di tahun 2012 sampek sekarang tidak ada pemberitahuan baik asuransi haji ataupun.¹²²

Demikian juga dipertegas oleh Bapak Saiful Badri Selaku Bapak Kasi Di Kemenag Agama Kabupaten Bondowoso menyampaikan bahwasanya:

“Yang mengurus semua sistem pelaksanaan asuransi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso yaitu langsung di tangani langsung oleh Kemenag agama sendiri yang penting keluarganya hanya menyiapkan surat- surat untuk Klaim yang harus di menjadi persyaratan seperti surat kematian dan surat yang lain yang akan menjadi sayarat wajin untuk memproses Klaim asuransi Jamaah haji tersebut dan untuk surat kematian itu bukan dari desa meliankan surat kematian waktu jamaah calon haji meninggal di tanah suci jadi yang memintakkan surat kematian jamaah calon haji yang meninggal kami mintkkan kepada duta luarneгри di arab saudi.”¹²³

Demikian Juga disampaikan oleh Irmatul Imamah Dari Desa Bondoarom Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso selaku calon jamaah haji di Kabupaten Bondowoso kasi di Kemenag agama Bondowoso mengatakan bahwasanya:

“Saya asli dari Kabupaten Bondowoso, saya sebagai jamaah calon haji saya menggantikan posisi bapak saya sebagai jamaah calon haji dikarnakan bapak saya sudah meninggal dunia pada tahun 2018, saya menggantikan posisi bapak saya cukup ribet sekali karna masih kebank ke pihak depak setelah semua selesai itu saya masih kebingungan saya disni masih belum faham antara tahun pemberangkatan dengan ibu saya dengan saya jaraknya jauh

¹²² Zainul Arifin ,wawancara, Desa Sumbersalam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso, 2 September, 2019.

¹²³ Saiful Badri, Kasi Haji, Wawancara, Kemenag Kementrian Agama Kabupaten Bondowoso, 04, September, 2019

padahal saya. Saya takutnya dengan ibuk saya itu tidak bareng untu pergi kemekah. Saya masih belum tau sama sekali tentang pengaturan pelaksanaanasuransi haji untukjamaahhaji, ternyata orang yang meninggal di mekkah atau sebelum berangkat ke mekkah itu atauasuransi haji ini belum terdengar sama sekali kejamaahhaji jadi kurang tau sama sekali. Sebenarnya menurut saya dari pihak sana atau kemenak menjelaskan kalau adaasuransiuntukjamaahhaji gitu, biar Jamaah yang lain itu tau, kan semisal ada kejadian yang tidak di inginkan seperti ada yang meninggal disana ternyata adaasuransigitu jadi kita itu seperti kurang arahan dari sana atas adanya asuransi ini jadi kurang tau. Saya juga tidak tau tentang masa aktif dan berakhirnya asuransi untuk jamaah haji tersebut.”¹²⁴

Selain dari hasil wawancara dengan pihak yang memahami tentang adanya asuransi untuk jamaah calon haji peneliti juga mengutip dari beberapa berita yang mengatur tentang asuransi haji di tahun 2019 ini bahwa.

“Dalam pelaksanaan asuransi kementerian agamadi Bondowoso bekerjasama dengan perusahaan jasa Asuransi Syariah, pada penyelenggara Ibadah haji tahun 1440H/2019M, sesuai perjanjian kontrak, penerima asuransi dikategorikan dalam empat kelompok, *pertama*, Jamaah calon haji yang meniila natural atau bukan diawali peristiwa kecelakaan, *kedua*, Jamaah yang meninggal dua karena kecelakaan, *Ketig*, Jamaah yang mengalami cacat tetaptotal yaitu kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari badan untuk selamanya, *keempat*, Jamaah yang mengalami cacat tetap sebagian saat menunaikan Ibadah haji.”¹²⁵

Dari pemaparan hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa barang yang menjadi objek dalam pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tersebut adalah lagi-lagi Jamaah tidak mengerti atau kurangnya wawasan

¹²⁴ Irmatul Imamah, Calon Jamaah Haji , Wawancara, Desa Bondoarum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, 02 September, 2019.

¹²⁵ <https://nsional.okezone.com/read/2019>. Kemenag siapkan asuransi jiwa untuk jamaah dan petugas haji. Di akses pada 28, october, 2019. 08:14 WIB

atas pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso ini dan juga tidak ada pemberitahuan secara resmi dari kementerian agama Bondowoso selaku penyelenggaraan proses untuk meunaikan Ibadah haji.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 05 September 2019 dan tanggal 09 September 2019 di beberapa kecamatan yang ada di Bondowoso dimana yang mana beberapa kecamatan tersebut merupakan salah satu tempat tinggal Jamaah dan jamaah calon haji. di antaranya kecamatan puger dan pekalongan di mana kecamatan tersebut merupakan tempat tinggal jamaah calon haji, yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Jamaah Haji tidak mengetahui tentang adanya asuransi adalah kementerian agama dan PT. Asuransi Takaful Keluarga kurangnya pemberitahuan dan penjelasan kepada jamaah haji bahwa pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji ini sudah dilaksanakan oleh pusat dan kementerian agama Kabupaten Bondowoso, dan Jamaah calon haji juga di anggap remeh baru nanti kalau sudah terjadi apa – apa dengan dirinya jika sudah mau melaksanakan haji baru di situlah jamaah calon haji akan menanyakan tentang adanya asuransi hajinya tersebut. Dan kementerian agama juga tidak terlalu memfokuskan kepada asuransi yang sudah di jelaskan di dalam undang atau yang sudah ada di surat kerja sama dengan PT. asuransi Takaful Keluarga hanya saja kemenag memfokuskan kepada asuransi kesehatan yang sudah bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas daerah dan untuk pelaksanaan

asuransi untuk kematian jika suatu saat jamaah calon haji meninggal dunia ataupun kecelakaan di Arab Saudi maka pelaksanaan asuransi tersebut yang melaksanakan prosesnya adalah dari PT. Asuransi Takaful Keluarga jadi itulah yang menjadi salah satu kenapa jamaah calon haji tidak mengetahui tentang pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji tersebut.¹²⁶

3. Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso

Secara Umum asuransi untuk Jamaah calon haji adalah perlindungan baginya jika mau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 yang berbicara tentang penyelenggara Ibadah haji di dalam pasal 2 huruf (j) perlindungan Jamaah calon haji sebagaimana terdapat di dalam pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

“Jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa “Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggungjawaban sejak jamaah calon haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal”¹²⁷

Bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah calon haji, agar dapat menunaikan Ibadah dengan nyaman dan keyakinan yang mantap, sesuai ketentuan ajaran agama Islam. Merujuk pada Undang-

¹²⁶ Observasi, Kabupaten Bondowoso, 09, September, 2019.

¹²⁷ Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Undang No 13 tahun 2008 peraturan pemerintah No 79 tahun 2012 atas pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji, juga ada pembahasan di dalamnya terkait asuransi untuk jamaah calon haji di dalam pasal 29 ayat 1-3 ¹²⁸ yaitu:

“Perlindungan jamaah calon haji dan petugas haji sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf (j) di lakukan dalam bentukasuransidan perlindungan lain yang diperlukan. Biayaasuransidan perlindungan lainnya yang di perlukan bagi jmaah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bebenakan kedalam komponen BPIH. Biayaasuransidan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebabnkan kepada pemerintah.”

Asuransi haji juga di jelaskan melalui fatwa majelis ulama indonesia (MUI) Nomor 39/DSN-MUI/X/2002 bahwa asuransi haji di perbolehkan menurut syariah, dan akad yang di gunakan yaitu menggunakan akad tabarru' yang bertujuan untuk tolong menolong, antar jamaah calon hajijika suatu saat sudah melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Kementerian agama yang bertindak sebagai pemegang polis induk dari sluruh jamaah calon haji yang ada di Kabupaten Bondowoso. Jamaah calon haji hanyasaja berkewajiban untuk membayar premi sebagai dana tabarru' yang merupakan komponen biaya perjalanan ibadah hajitersebut. Masa berjalan sampai dengan tidak berlakunyaasuransiuntuk jamaah calon hajiyaitu dari pemberangkatan dari rumah jamaah hingga pulang sampai kerumah jamaah.

Asuransi untuk Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso bahwa pengaturan dan pelaksanaan asuransi yang di berikan oleh

¹²⁸ Peraturan pemerintah NO 79 tahun 2012 tentang peyelenggara ibadah Haji.

pemerintah untuk Jamaah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya seperti Peraturan pemerintah meskipun Jamaah calon haji sebagai pengguna asuransi yang sesungguhnya tidak mengetahui tentang adanya asuransi untuk Jamaah calon haji tersebut.

C. Pembahasan dan Temuan Penelitian

Membicarakan masalah-masalah asuransi atau pertanggungan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.¹²⁹ Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bondowoso asuransi untuk Jamaah dan jamaah calon haji masih tidak di sosialisasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Sehingga, banyak para jamaah dan jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tidak mengetahui hal tersebut.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, bahwa masalah asuransi untuk Jamaah dan calon jamaah haji di Kabupaten Bondowoso yang terjadi adalah kurang optimal terhadap asuransi yang di gunakan oleh Jamaah dan jamaah calon haji, Karena pemberitahuan terhadap asuransi ini tidak di

¹²⁹ Hasyim Ali, *pengantar asuransi*, (Jakarta: bumi aksara, 2002),154 .

jelaskan dan tidak di sosialisasikan terlebih dahulu terhadap Jamaah dan jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso. Mengenai pembahasan ini untuk lebih jelasnya akan dijabarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Analisis Pengaturan Pelaksanaan asuransi Bagi Jamaah Calon haji di Kabupaten Bondowoso

Analisis pengaturan pelaksanaan asuransi bagi Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso dapat di lihat dari pengaturan dan pelaksanaan asuransi untuk Jamaah dan jamaah calon haji sebagai berikut:

a. Asuransi untuk jamaah calon haji

Berdasarkan penyajian di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa di Kabupaten Bondowoso Jamaah dan jamaah calon haji tidak mengetahui tentang adanya asuransi haji Karena kurangnya informasi yang jelas dari Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Hal tersebut terjadi Karena pada saat pendaftaran jamaah calon haji bahkan sampai proses pemberangkatan jamaah haji pihak Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Tidak mensosialisasikan terlebih dahulu adanya asuransi haji karna menurut bapak saiful badri jamaah calon haji tidak menghiraukan masalah asuransi yang merupakan hak bagi Jamaah dan jamaah calon haji sebagai pengguna asuransi tersebut,¹³⁰ Oleh Karena itu hampir seluruh Jamaah dan jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tidak mengetahui bagaimana pengaturan dari pemerintah untuk pelaksanaan asuransi haji.

¹³⁰ Observasi, wawancara, Kemenag kementerian agama kabupaten bondowoso, 04, september, 2019.

Adapun yang mengatur asuransi untuk jamaah calon haji termasuk di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang asuransi haji, Dalam pasal 2 huruf (j) “ perlindungan jamaah haji dan petugas haji “ sebagaimana perlindungan jamaah haji terdapat di dalam pasal 51 ayat (1)jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia. Dan pada ayat (2) menjelaskan bahwa, asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggungansan sejak jamaah haji berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal” pelayanan dan. Perlindungan yang sebaik-baiknya bagijamaahhaji, agar dapat menunaikan Ibadah dengan nyaman dan keyakinan yang mantap, harus sesuai ketentuan ajaran agama Islam.

b. Segi Subyeknya

Melihat dari ketentuan asuransi haji yang berlaku di kemnag yang sudah memiliki kontrak dengan PT.Takaful Keluarga diharuskan sesuai dengan Syariat Islam seperti system pengelolaannya seperti, cara pendaftaran asuransi haji , bahwa pada saat jamaah calon haji mengikuti program tabungan haji yang diadakan oleh lembaga bank, Jamaah calon haji secara otomatis sudah terdaftar dalam asuransi haji.¹³¹

¹³¹ [https://Tafakul Keluarga Syariah Life Insurance.Com](https://TafakulKeluargaSyariahLifeInsurance.Com)

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan bahwa asuransi yang digukon oleh jamaah calon haji sudah sesuai dengan ajaran Islam di karnakan PT.Takaful Keluarga ini sudah berbasis Syariah bukan dari asuransi konvensional pemerintah pusat yang mengatur asuransi milik Jamaah dan jamaah calon haji sudah di jamin tidak melanggar ajaran dari agama Islam sehingga Jamaah dan jamaah calon haji jika mau menunaikan ibadanya tersebut tidak waswas pada saat sudah di tanah suci.¹³²

c. Segi objeknya

Syarat – syarat khusus bagi pengguna asuransi haji yang digunakan oleh Jamaah dan jamaah calon haji yaitu memiliki tabungan haji. Untuk membuka tabungan haji, bisa dapat membukanya di bank-bank yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menangani perihal keberangkatan haji, begitu juga dengan Pembayaran premi yang harus di bayar oleh Jamaah dan jamaah calon haji. Bagi perusahaan asuransi yang sudah bekerja sama dengan bank penyedia tabungan haji biaya asuransi sudah termasuk dalam pembayaran biaya haji. Untuk hal ini, setiap preminya akan berbeda nilainya, semua tergantung dengan produk tabungan haji yang Jamaah dan calon Jamaah calon haji pilih.¹³³ Hal yang harus di ketahui dan di fahami oleh Jamaah dan jamaah calon haji yaitu bagaimana proses Klaim

¹³² Kementerian Agama dan PT. Takaful keluarga NO: b.256006/DT.II.2.SK.02.7/06/2019.

¹³³ Abdurachman Rochimi, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010). 9

asuransi untuk jamaah calon haji, untuk Pengajuan Klaim asuransi haji pada umumnya akan diurus oleh keluarga jamaah calon haji yang bersangkutan, oleh Karena itu baik jamaah calon haji maupun keluarga harus mengetahui perihal cara bagaimana melakukan pelaksanaan Klaim asuransi haji tersebut.

d. Akad asuransi haji

Berdasarkan fatwa yang di tetapkan oleh majelis ulama indonesia MUI bahwa para ulama memperbolehkan asuransi syariah yang di tetapkan di antaranya segala mudharat (bahaya) harus di hilangkan, dan tidak diragukan lagi bahwa asuransi taawuni (tolong-menolong) dibolehkan dalam kebaikan Karena setiap peserta harus membayar kepesertanya atau premi secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang di alami salah seorang peserta asuransi tersebut. dalam ketentuan umum yang di bahas di dalam DSN-MUI menetapkan yaitu:

- 1) Asuransi haji yang tidak di benarkan menurut Syariah adalah asuransi yang menggunakan sistem konvensional
- 2) Asuransi haji yang di benarkan menurut Syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.
- 3) Asuransi haji yang berdasarkan prinsip Syariah bersifat taawun (tolong-menolong) antar sesama jamaah haji.
- 4) Akad asuransi haji adalah Akad tabarru' (hibah) yang bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah, Akad

dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi tabaruu' dengan asuransi syari'ah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah.¹³⁴

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah di jelaskan di atas, maka pengaturan pelaksanaan asuransi untuk jamaah haji di Kabupaten Bondowoso kurang maksimal di Karenakan jamaah calon haji sebagai pengguna asuransi tidaklah memahami betul tentang asuransi yang digunakannya tersebut, padahal jika di fahami dan di ketahui tentang adanyaasuransiyang berlaku maka jamaah calon haji jika suatu saat sudah melaksanakan Ibadah ke tanah suci tidak lagi kebingungan dan ketakutan jika sudah melaksanakan Ibadah haji di tanah suci sehingga untuk mengerjakan Ibadahnya dengan khusuk dan tenang.

2. Analisis sistem pelaksanaan asuransi bagi jamaah haji Di Kabupaten Bondowoso.

Asuransi haji merupakan bentuk perlindungan finansial terhadap jamaah haji atas risiko yang mungkin terjadi. Umumnya asuransi haji sudah termasuk dalam komponen biaya perjalanan haji yang dibayarkan ke Kementerian Agama. Artinya besaran biaya yang dibayarkan untuk naik haji sudah termasuk biaya asuransi di dalamnya.asuransi haji menjadi faktor penunjang risiko jamaah calon haji ketika menghadapi kematian.

¹³⁴ Fatwa majelis ulama indonesia No 39/dsn-mui/x/2002tentang asuransi Haji

Dengan adanya asuransi, mereka setidaknya bisa mewariskan sesuatu untuk keluarga yang ditinggalkan.¹³⁵

Kementerian Agama (memiliki tiga tugas utama dalam menyelenggarakan Ibadah haji antara lain pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Salah satu komponen tugas perlindungan haji adalah penyediaan asuransi jiwa, baik bagi Jamaah maupun petugas haji. Ada asuransi jiwa untuk Jamaah dan petugas haji. Jamaah calon haji tidak membayar premi asuransi secara langsung Karena telah dibebankan dalam komponen BPIH. Oleh Karena itu ada baiknya Jamaah dan jamaah calon haji juga mempersiapkan diri dengan asuransi Perjalanan haji.

Secara keseluruhan dari analisis ini bahwa masalah pelaksanaan asuransi untuk Jamaah dan jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso yang terjadi adalah kurang optimal terhadap asuransi yang di gunakan oleh Jamaah calon haji, Karena pemberitahuan terhadap asuransi ini tidak di jelaskan dan tidak di sosialisasikan terlebih dahulu terhadap Jamaah dan jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

3. Analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi bagi jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso.

Jamaah calon haji merupakan pengguna asuransi haji yang sesungguhnya asuransi haji yaitu merupakan perlindungan finansial yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji yang di dalamnya membahas tentang

¹³⁵ <https://goo.gl/g120g3>, cermati.comasuransi Haji , produk perlindungan diri saat ibadah. 20 april, 2019 :11:14

perlindungan jamaah calon haji yang berupa asuransi haji termaktub dalam pasal 51 ayat 1-2 yang berbunyi:

- a. Jamaah haji dan petugas haji diberikan asuransi karena cacat tetap akibat kecelakaan dan meninggal dunia.
- b. Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada jamaah haji dan petugas haji dengan masa pertanggung jawaban sejak Jamaah berangkat dari tempat tinggal sampai kembali ke tempat tinggal.¹³⁶

Selain di dalam undang-undang No 13 tahun 2008 ini peraturan pemerintah No 79 tahun 2012 atas pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji, juga ada pembahasan di dalamnya terkait asuransi untuk jamaah haji di dalam pasal 29 ayat 1-3 yaitu:

- 1) Perlindungan jamaah haji dan petugas haji sebagaimana di maksud dalam pasal 6 huruf (j) di lakukan dalam bentuk asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan.
- 2) Biaya asuransi dan perlindungan lainnya yang di perlukan bagi jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di bebaskan kedalam komponen BPIH.
- 3) Biaya asuransi dan perlindungan lain yang diperlukan bagi petugas haji dibebaskan kepada pemerintah.¹³⁷

¹³⁶ Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah Haji

¹³⁷ Peraturan pemerintah No 79 tahun 2012 atas pelaksanaan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Pengaturan dan pelaksanaan asuransi haji sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada termasuk biaya komponen perjalanan haji yang dibayarkan melalui Bank yang akan di kirim langsung ke PT.Asuransitakaful Keluarga. Artinya besaran biaya yang dibayarkan untuk naik haji sudah termasuk biaya asuransi di dalamnya. Asas perlindungan jamaah calon haji baik para pemberangkatan maupun yang berangkat wajib mendapatkan garansi berupa adanya kepastian hukum untuk berangkat ke tanah suci, dan garansi atas waktu, terlebih pada saat berangkat ke tanah suci.

Berdasarkan penelitian di lapangan di kementerian agama di Kabupaten Bondowoso asuransi yang di gukan oleh Jamaah dan calon jamaah haji yaitu lebih menggunakan asuransi kesehatan yang di lakukan oleh Kemenag kementerian agama Bondowoso yang sudah bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Bondowoso dikarenakan kesehatan yang lebih di utamakan untuk Jamaah yang berada di Kabupaten Bondowoso. Untuk asuransi yang sudah terdaftar di PT.Asuransi Takaful keluarga yang sudah di daftarkan langsung oleh yang mengelaola dana haji, suatu saat jaamah sudah melakukan Ibadah ke tanah suci jika suatu saat terjadi sesuatu yang tidak di inginkan oleh Jamaah, pihak dari kemang akan membantu mengurus data-dataseperti proses pengurusan kalaim Jamaah calon haji yang wajib di lengkapi, di situlah Jamaah dan calonjamaahhaji ataupun keluarga dari Jamaah tidak

mengetahui tentang adanyasuransiyang digunakan oleh jamaah calon haji tersebut.¹³⁸



¹³⁸ Observasi , wawancara, Kemenag kementerian agama kabupaten bondowoso, 04. september, 2019.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tersebut mengenai implementasi asuransi untuk jamaah calon haji berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji di Kabupaten Bondowoso, maka dapat di tarik kesimpulan di antaranya:

1. Pengaturan pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon hajidi Kabupaten Bondowoso adalah asuransi haji merupakan perlindungan finansial terhadap jamaah calon haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan ibadah haji. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 pasal 51 ayat 1 dan 2 sudah menjelaskan tentang adanya perlindungan untuk jamaah calon haji berupa aasuransi haji. Asuransi untuk jamaah haji di Kabupaten Bondowoso sebagian dikelola langsung dari kementerian agama Bondowoso yang bekerjasama dengan PT. Asuansi Takaful Keluarga dengan No: B25006/DT.II.2.KS.0.7/06/2019. dan didalamnya sudah di jelaskan beberapa pengeaturan tentang adanya asuransi untuk jamaah haji.
2. Sistem pelaksanaan asuransi untuk jamaah haji di kementerian agama Kabupaten Bondowoso adalah Sistem pengelolaan asuransi untuk jamaah haji diharuskan harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti penyelenggaraan asuransi yang digunakan dalam haji yaitu berupa asuransi syariah dan bukan asuransi konvensional, karena hal itu dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, makaasuransiyang digunakan harus sesuai dengan

syariah, sistem pelaksanaan asuransi untuk jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan syariat islam seperti akad, syarat-syarat, sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai dengan syariat islam jika di lihat dari akad, syarat-syaratnya. Sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah calon haji Bondowoso tidak ada sosialisasi dari kementerian maupun dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang mengtur semua proses asuransi kepada jamaah dan kelurga jamaah disitulah alasan kenapa jamaah calon haji tidak mengetahui tentang adanya asuransi untuk Jamaah calon haji, bagaimana sistem pelaksanaanya meskipun jamaah adalah pengguna asuransi yang sesungguhnya.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 terhadap pelaksanaan asuransi
Jika lihat dari lapangan, pengaturan dan pelaksanaan asuransi haji di Kabupaten Bondowoso sudah sesuai yang sudah di jelaskan di dalam Undang-Undang akan tetapi yang menjadi titik permasalahan yaitu proses berjalanya pelaksanaan asuransi haji yang transparan kepada jamaah calon haji di Kabupaten Bondowoso tentang adanya asuransi tersebut. Asuransi untuk Jamaah calon haji selain di jelskan di dalam undang-undang asuransi juga di jelaskan di dalam Peraturan pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah haji. Dan peraturan – peraturan yang lain yang juga membahas tetang asuransi haji.

B. Saran

Berpijak dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian. Maka dapat disarankan:

1. Kementerian Agama hendaknya lebih mensosialisasikan kepada Jamaah calon haji bahwa asuransi untuk Jamaah calon haji itu ada dan bagaimana sistem pelaksanaan asuransi untuk Jamaah, dan jika suatu saat Jamaah terjadi sesuatu tidak diinginkan maka tidak akan lagi ada yang kebingungan bagaimana asuransi untuk jamaah calon haji berlaku dan berakhir.
2. Jamaah dan jamaah calon haji jika mau menyempurnakan ibadahnya yaitu ibadah haji, maka perlu diperhatikan bahwa sebelum keberangkatan melakukan ibadah haji sebaiknya mengetahui terlebih dahulu tentang perlindungan yang seperti apa yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap dirinya, seperti perlindungan berupa asuransi, karena, asuransi haji merupakan hal penting yang harus diketahui oleh Jamaah maupun jamaah calon haji.
3. Perseroan Terbatas. yang mengatur dan mengelola semua proses berjalanya asuransi untuk Jamaah calon haji. Hendaknya lebih mensosialisasikan lagi kepada Jamaah calon haji atau kepada KBIH yang ada di Kabupaten Bondowoso, tentang bagaimana Pengaturan dan pelaksanaan asuransi yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

AL- QUR'AN

Al-Qur'an : Surat Al-Imron Ayat: 97

Al-Qur'an: Surah Al-Anfaal : Ayat 27

BUKU:

Alfazalur Rahman, 2010, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf).

Aziz Abdul, 2007, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*,(Jakarta:media madina).

Al-Musnad Aziz Abdullah, 2010, *fatwa-fatwa Haji dan umroh*: (Bogor:pustaka imam Asy-Syasi'i).

Abdulkadir Muhammad, 1995, *Hukum Asuransi Indonesia*,(Bandung; Pt.Citra Aditiya Bakti).

Anshori Ghofur Abdul, 2007, *Asuransi Syariah Di Indonesia;Regulasi Dan Oprasionalnya Di Kerangka Hukum Positif Di Indonesia*, (Yogyakarta;Uii Press).

Departemen Agama RI, 2006, *Hikmah Ibadah Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji Dan Umrah* (Jakarta).

Ghufron Ajib Mas'adi, 2000,*Bakal Menuju Tanah Suci Haji*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).

Ganie Munir , 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafik).

Hasyim Ali, 2002, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Hasan Ali, 2014, *asuransi dalam prespektif hukum islam*,(Jakarta:kencana).

Herman Darmawin, 2004, *manajemen asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara).

Huberman Milles, 2002, *Metode Penelitian Kulitatif*, (Jakarta:Gramedia).

Hayat Bahrul, 2012, *profesionalisme manajemen dalam penyelenggara ibadah Haji*, (Jakarta: kemeng RI).

Ismanto Kuat, 2009, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*,(Yogyakarar:Pustaka Pelajar).

- Ibrahim, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabes).
- Jazuli Imam, 2014, *Buku Pintar Haji Dan Umroh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Moleong L Exy, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya).
- Nazir Mohammad, 2005, *Metode Penelitian* (Jakarta: Galhia Indonesia).
- Nugroho Ali, 2011, *Seluk-Beluk Perusahaan Asuransi*, (Yogyakarta; Ktsp).
- Nurdin Usman, 2002, *Konteksimplimentasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindopersada).
- Prodjodikoro Wirjono, 1996, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia).
- Patilima Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: ALFABETA).
- Prastowo Adi. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
- Raudoni Ahmad, 2015, *Asuransi Dan Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media).
- Rochimi Abdurachman, 2010, *Segala Hal Tentang Haji Dan Umroh*. (Jakarta: Pt. Gelora Aksara Pratama).
- Sohari Dan Sanusi Ahmad, 2015, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pres).
- Siddiqi Najetuallah Muhammad, 1987, *Asuransi Dalam Islam* (Bandung :Pustaka).
- Solehah Syahrinda & Kun, 2016, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta :Parama Publishing).
- Suma Amin, 2006, *Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional: Teori Sistem Aplikasi & Pemasaran* (Jakarta: Kholam Publishing).
- Sula Syakir Muhammad, 2004, *Asuransi Syariah (Live And General) : Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta : Gema Insani Press).
- Sastrawidjaja Endang & Suparman M, 1993, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Perasuransian*, (Bandung: Almunir).
- Subagyo Joko, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pt Rineka Cipta).

- Sukmandinata Syaodih Nana, 2006, *Metode Penelitian* (Bandung: Pt Remajrosdakarya).
- Syaukani Imam, 2009, *Manajemen Pelayanan Haji Di Indonesia* (Jakarta, Kemenyrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan).
- Sugiono, 2011, *metode penelitian kuantitatif kulitatif dan R&D* (bandung:alfabeta).
- Tim Penyusun,2018, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, Iain Jember Press).
- Tuti Rastuti, 2005, *aspek perjanjian asuransi*, (Yogyakarta; pustaka yustisia).
- Umam Khotibul 2011, *Memahami Dan Memilih Produk Asuransi*,(Yogyakarta: Pustakayustisia).
- Wolfe Michael, 2003, *Haji*, (Jakarta:PT. Serambi Ilmu Semesta).
- Wirdyaningsih dkk, 2007, *bank dan asuransi islam di indonesia* , (Jakarta: kencana perdana media).
- Yusuf Shofie, 2004, *Konsumen Dan Hukum Asuransi*,(Bandung; PT. Citra Adityabakti).

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
- Fatwa DSN-MUI NOMOR 39/DSN-MUI/X2002 Tentang Asuransi Haji
- Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksana Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji.

Skripsi :

- Skripsi, 2011, Nurhadi Muhammad, *Mekanisme Pembayaran Tabungan Asuransidana Haji Divisi Syariah Ajb Bumiputera 1912*.Universitas Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum.
- Skripsi ,2013, Holily Fajar David, *Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Tabungan Haji Mitra Mabror Pada Pt. Asuransi Bumiputerasyariah Cabang Jember*, Universitas Jember,Fakultas Hukum.

Skripsi Dedi Yulianto,2018, “*Strategi Asuransi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Pada Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin Cabang Lampung*”, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi) .

Web :

<https://M.Merdeka.Com/Peristiwa/Kemenag-Siapkan-Asuransi> -Untuk Jamaah Dan Petugas Haji.Html, 11 April 2019, 09:30

<https://Goog.Gl/Y9l3yi-Cermati.Com> Asuransi Haji, Produk Perlindungan Diri Saat Ibadah,11 April 2019, 09:30 WIB

Www.Kontan.Co.Id Newsdata Financial Tool,Senin,09 April 2019,:21:33.WIB

<https://Tafakul> Keluarga Syariah Life Insurance.Com

<https://Detiknews>. Jemaah Dan Petugas Haji Disediakan Asuransi Jiwa. Rabu Diakses 23 Oktober,2019,16:59 WIB

<https://IHRAM.CO.ID> ,Bondowoso, Diakses Pada 28, October, 2019, 07:53 WIB

Jurnal :

Muhammad Ladzi, “*Mengurangi Persoalan Manajemen Adminitrasi Publik Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*”, vol. 2, (Surabaya: Widyaismaramadya Balai Diklat Keagamaan), Di Akses Pada 14 Agustus 2019).

IAIN JEMBER

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
<p>IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMA'AH HAJI BERDASAR UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARA IBADAH HAJI DI KABUPATEN BONDOWOSO</p>	<p>Asuransi Bagi Jamaah Haji</p>	<p>1. Implementasi Asuransi Bagi Jamaah Haji</p> <p>2. Undang-Undang No 13 Tahun 2008</p>	<p>a. Asuransi</p> <p>b. Fungsi dan faat asuransi</p> <p>c. Prinsip dasar asuransi</p> <p>d. Dasar hukum</p> <p>e. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional.</p> <p>a. Haji</p> <p>b. Dasar hukum haji</p> <p>c. Syarat haji</p> <p>d. Rukun haji</p> <p>e. Macam-macam.</p> <p>a. Asuransi haji</p> <p>b. Pengelola asuransi haji</p> <p>c. Syarat asuransi haji</p> <p>d. Akad asuransi haji</p> <p>e. Manfaat asuransi haji</p> <p>f. Perlindungan asuransi haji.</p>	<p>1. Primer</p> <p>a. Yang mengatur proses asuransi untuk jamaah haji (kasi departemen kementerian agama bondowoso).</p> <p>b. Jamaah dan calon haji</p> <p>2. Sekunder</p> <p>a. Undang-undang nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggara ibadah haji</p> <p>b. Buku</p> <p>c. Jurnal</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian: kualitatif deskriptif</p> <p>3. Metode Pengumpulan Data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Interview/wawancara</p> <p>c. Dokumenter</p> <p>Keabsahan Data: Metode triangulasi Sumber</p>	<p>1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso?</p> <p>2. Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso?</p> <p>3. Bagaimana Analisis Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso?</p>

PERNYATAAN KESLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

NAMA : Rahmatul Ulum
NIM : S20152041
FAKULTAS : Syariah
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
INSTITUSI : Institut Agama Islam Negeri Jember (Iain)
ALAMAT : Dusu Sumas Timur Rt/Rw: 002/005, Kecamatan
Tenggarang ,Kabupaten Bondowoso

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul "*Implementasi Asuransi Bagi Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Di Kabupaten Bondowoso*" ini adalah asli karya saya hasil dari penelitian, kecuali kutipan-kutipan yang telah di sebutkan sumber-sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat.

Jember,08 November 2019

Pembuat



Rahmatul Ulum
NIM. S2015 2041

TRANSKIP WAWANCARA

“IMPLEMENTASI ASURANSI BAGI JAMAAH HAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELNGGARA IBADAH HAJI DI KABUPATEN BONDOWOSO”

A. Wawancara Dengan Ketua Kementrian Agama Kabupaten

Bondowoso

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Sitem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Yang Berlaku Di Kabupaten Bondowoso?
3. Sejak Kapan Asuransi Bagi Jamaah Haji Berlaku Dan Berakhir?
4. Apa Faktor Yang Melatar Belakangi Jamaah Haji Tidak Mengatahui Tentang Asuransi Yang Mereka Gunakan ?
5. Berapa Premi Yang Di Harus Keluarkan Oleh Jamaah Untuk Membayar Premi Asuransi Yang Akan Mereka Gunakan?
6. Apakah Asuransi Untuk Jamaah Haji Masih Mangacu Kepada Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Terhadap Pelaksanaan Asuransi Bagi Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso?

B. Wawancara Dengan Calon Jamaah Haji Sebagai Pengguna Asuransi Haji Di Kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana Sitem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Yang Berlaku Di Kabupaten Bondowoso?
2. Sejak Kapan Asuransi Bagi Jamaah Haji Berlaku Dan Berakhir?

3. Berapa Uang Yang Di Keluarkan Oleh Jamaah Untuk Membayar Premi Asuransi Yang Akan Mereka Gunakan?
4. Apakah Saudara Mengetahui Jika Ada Perlindungan Untuk Jamaah Haji Jika Sudah Berangkat Ketanah Suci Dengan Di Adakan Asuransi Untuk Jamaah Haji?



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiful Badri
Jabatan : Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh
Kemenag Bondowoso
Alamat : Jl. Ahmad yani No 99 Bondowoso.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : Rahmatul Ulum
NIM : S20152041
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah
Institut : IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Departemen Kementrian Agama di Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Implementasi Asuransi Bagi Jamaah Haji Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Ibadah Haji Di Kabupaten Bondowoso"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan kepada yang bersangkutan sebagaimana semestinya.

Bondowoso, 04 september ,2019



Saiful Badri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710

Telepon (021) 3811642-3811654-3800200

Faksimili (021) 3800174 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B-09018 /Dt.II.II.4/Hj.05/08/2019

07 Agustus 2019

Lampiran : -

Hal : Proses Pengurusan Klaim Asuransi Jemaah Haji
Wafat Di Tanah Air Tahun 1440H/2019M

Kepada Yth.

Kepala Kanwil Propinsi Kementerian Agama
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji dalam bentuk asuransi haji, maka Kementerian Agama RI telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga yang dituangkan dalam Kontrak Asuransi Jiwa Jemaah Haji Indonesia Tahun 1440H/2019M Antara Kementerian Agama dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Nomor B.25006/DT.II.2.KS.01.7/06/2019 dan Nomor : PKS-ATK-DU-048/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 (kontrak terlampir).

Adapun untuk jemaah haji yang wafat di tanah air setelah keluar rumah menuju embarkasi agar segera mengirimkan persyaratan klaim asuransi jemaah haji reguler, sebagai berikut :

1. Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA);
2. Surat Keterangan dari dokter apabila meninggal di rumah sakit;
3. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Berita Acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian setempat (tempat kejadian kecelakaan) bila meninggal dunia di tanah air dikarenakan kecelakaan;
5. Kronologis kematian yang dibuat oleh ahli waris atau petugas yang mengetahui kejadian tersebut, dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Kanwil Kemenag Propinsi.

Persyaratan tersebut agar dapat dikirimkan ke Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama cq. Kasubdit Transprtasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler dengan alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat No.3-4 Tromol Pos 3500 Jakarta Pusat 10710 atau melalui email: transudara.haji@gmail.com.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

an. Direktur Jenderal

↳ Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

Muhajirin Yanis

NIP.196804281994031001

Tembusan Yth:

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200
Website: www.haji.kemenag.go.id

Nomor : B- 26022 /Dt.II.IV/HJ.01.2/07/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengantar Kepdirjen

26 Juli 2019

Kepada
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
seluruh Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 323 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Jemaah Umrah.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan salinan Keputusan Dirjen dimaksud untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah Umrah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam







a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus








M. Afri Hatim

Tembusan
Yth. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi : Beberapa Kecamatan Yang Berada Di Kabupaten Bondowoso Dan Departemen Agama Kabupaten Bondowoso

anggal	Nama	Alamat	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
08-2019	Bapak. Samsul Arifin	Departemen Kementrian Agama Bondowoso	Penyerahan Surat Ijin Penelitian	
09-2019	Bapak.Saiful Badri	Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh di Departemen Kementrian Agama Bondowoso	Wawancara membahas Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Hajidi Kabupaten Bondowoso	
	Bapak Saiful Badri	Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh di Departemen Kementrian Agama Bondowoso	Wawancara Membahas Bagamana Cara Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
	Bapak. Saiful Badri	Kepala Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh di Departemen Kementrian Agama Bondowoso	Wawancara Membahas Mengenai Pandangan Jamaah Terhadap Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Tinjau Dari Undang-Undang Yang Berlaku	
09-2019	Irmatul Imamah	Calon Jamaah Haji Ds. Bondoarum, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagamana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
	Ibu.Sunarti	Calon Jamaah Haji Ds. Bondoarum, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagamana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	

	Bapak Zainul Arifin	Calon Jamaah Haji Ds. Sumbersalam, Kec. Tenggarang, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
09-2019	Bapak. Mahfud	Calon Jamaah Haji Ds. Dauhan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
	Ibu Hamida	Calon Jamaah Haji Ds. Dauhan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Cara Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
09-2019	Bapak Fauzan	Calon Jamaah Haji Ds. Tanggul Angin, Kec. Sekar Putih, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
09-2019	Bapak. H. Moh. Hasan	Jamaah Haji tahun Ds. Ardisaeng, Kec. Pakem, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
	Ibu. Hj. Isa	Jamaah Haji Ds. Pakusari, Kec. Nangkaan, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	
	Bapak. H. Yasin	Jamaah Haji Tahun Ds. Kejawan, Kec. Grujugan, Kab. Bondowoso	Wawancara Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso	

DOKUMENTASI

Gambar 1.

Wawancara Dengan Saudari Irmatul Imamah dan ibu sunarti, sebagai calon jamaah haji ,Tentang Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaahhaji Di Kabupeten Bondowoso (Ds. Bondoarum, Kec. Wonosari Kab. Bondowoso, Kediaman Ibu Sunarti Dan Anaknya Irmatul Imamah, 02-September-2019, 10:30 WIB)



Gambar 2.

Wawancara Dengan Bapak Zainul arifin, sebagai calon jamaah haji, menanyakan Tentang, Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaahhaji Di Kabupeten Bondowoso, (Ds. Sumpersalam, kec. Tenggarang, kab. Bondowoso) Kediaman Bapak Zainul Arifin, Jam 11:57 WIB



Gambar 3.

Wawancara Dengan Bapak.Saiful Badri, Sebagai Kasi Di Kabupaten Bondowoso, Menanyakan Tentang, Pengaturan Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaahhaji Di Kabupeten Bondowoso Dan Sistempelaksanaan Asuransi Untu Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso. (Departemen Kementrian Agama Bondowoso)

Kantor bapak kasi, 04-september-2019, jam 11:00 WIB



Gambar 4,

Wawancara Dengan Bapak Bapak.Mahfud, Dan Ibu Hamida Sebai Calon Jamaah Haji, Membahas Bagaimana Sistem Pelaksanaan Asuransi Untuk Jamaah Haji Di Kabupaten Bondowoso, (Ds. Dauhan, Kec. Pujer, Kab. Bondowoso)

Kediaman Bapak Mahfud Dan Ibu Hamida, 02-September-2019, Jam 14:35 WIB



IAIN JEMBER

BIODATA MAHASISWA



Nama : Rahmatul Ulum
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 04 April 1997
Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S20152041
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Alamat Asal : Dusun Dumas Timur RT/RW:005/002 Desa Sumber
Salam Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
No. HP : 085- 231- 799- 411
Email : rahmatululum04@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 01 Sumbersalam (Tahun 2009)
MTS : MTs Zainul Hasan Genggong (Tahun 2012)
MA.MODEL : Madrasah Aliyah Model Zainul Hasan Genggong
(Tahun 2015)

Pengalaman Organisasi

2013 : Ketua Interpreniur/ Koprasi Sekolah Madrasah Aliyah
Model Zainul Hasan Genggong
2013-2014 : Ketua Kesehatan Pondok Putri Hafsawaty Zainul
Hasan Genggong
2015-2016 : Anggota Himpunan Mahasiswa Islam IAIN Jember
2016-2017 : Anggota Tanazzaha Komisyariat IAIN Jember
2016-2017 : Anggota ICIS IAIN Jember
2017-2018 : Anggota Komunitas Peradilan Semu Laboratorium
Fak. Syariah IAIN Jember